

**PEMBANGUNAN EMBUNG AIR BAGI MASYARAKAT  
MENURUT SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 07/SE/M/2018  
PRESFEKTIF FIKIH LINGKUNGAN**

(Studi di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kalimantan Selatan)

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**TIARTI**

**NIM 19230055**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**PEMBANGUNAN EMBUNG AIR BAGI MASYARAKAT  
MENURUT SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 07/SE/M/2018  
PRESFEKTIF FIKIH LINGKUNGAN**

(Studi di Desa Karang Sari, Kec. Kusan Hulu, Kalimantan Selatan)

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**TIARTI**

**NIM 19230055**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah, Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul :

### **PEMBANGUNAN EMBUNG AIR BAGI MASYARAKAT**

**MENURUT SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 07/SE/M/2018**

### **PRESFEKTIF FIKIH LINGKUNGAN**

(Studi di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kalimantan Selatan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindahkan data milik orang lain kecuali skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 Juli 2023

Penulis,



Tiarti

19230055

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Tiarti NIM: 19230055 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PEMBANGUNAN EMBUNG AIR BAGI MASYARAKAT  
MENURUT SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 07/SE/M/2018  
PRESFEKTIF FIKIH LINGKUNGAN**

(Studi di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kalimantan Selatan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum  
NIP. 1968071019990310002

Malang, 31 Juli 2023  
Dosen Pembimbing



Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
NIP. 196509041999032001

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Tiarti

NIM : 19230055

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.

Judul Skripsi : **PEMBANGUNAN EMBUNG AIR BAGI  
MASYARAKAT DALAM SURAT EDARAN  
MENTERI PUPR NOMOR 07/SE/M/2018  
PARESEKTIF FIKIH LINGKUNGAN**

(Studi di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kalimantan Selatan)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	28 Oktober 2022	ACC Judul Skripsi	
2	15 November 2022	Proposal BAB I & BAB II	
3	22 November 2022	Refisi BAB I & BAB II	
4	25 November 2022	ACC BAB I & BAB II	
5	30 November 2022	Proposal BAB III	
6	2 Desember 2022	Revisi BAB III	
7	4 Desember 2022	Acc BAB III	
8	7 Februari 2023	AccPendaftaran Seminar Proposal	
9	25 Maret 2023	Revisi Hasil Catatan Seminar Proposal (Pembahasan Dan Evaluasi)	
10	28 April 2023	Skripsi BAB IV	
11	21 Mei 2023	Skripsi BAB V	

12	9 Juni 2023	Revisi Skripsi BAB IV, BAB V & Abstrak	
13	27 Juni 2023	Melengkapi Draf Final Skripsi & Acc Skripsi	

Malang, 31 Juli 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Muslich Herry, SH, M.Hum.

NIP. 196807101999031002

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Tiarti NIM 19230055 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **PEMBANGUNAN EMBUNG AIR BAGI MASYARAKAT MENURUT SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 07/SE/M/2018 PRESFEKTIF FIKIH LINGKUNGAN**


1. Dr. Jundiani, S.H., M. Hum  
NIP. 196509041999032001

  
Ketua

2. Prayudi Rahmatullah, M, HI.  
NIP. 19850703201802011160

  
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. <sup>ai</sup> S~~y~~fullah, S. H. M. Hum~~y~~  
NIP. 196512052000031001

  
Penguji Utama

Malang, 7 September 2023  
  
Dekan  
Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM  
NIP. 19770822200511003

## **MOTTO**

“ Teach Another And Be A Good Person”

“Keberhasilan paling manis adalah mencapai yang dikatakan oleh orang lain  
sebagai hal yang tidak mungkin”

“Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas  
dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup”

Kh. Ali Yafie

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bismillahirrohannirrohiim, Alhamdulillah wa syukurillah, La Hawl Wala Quwata illah billah al Aliyy al Adzim*, dengan rahmat Allah Swt yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat sehat, iman serta Islam kepadakita semua khususnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana selama masa tempuh kurang lebih empat tahun menjadi mahasiswa, dengan judul: “PEMBANGUNAN EMBUNG AIR BAGI MASYARAKAT MENURUT SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 07/SE/M/2018 PRESFEKTIF FIKIH LINGKUNGAN” (studi kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu, Kalimantan Selatan). terselesaikan sudah penelitian ini dengan rahmat serta karunia-Nya, dan tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman yang terang benderang serta penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman, Aamiin.

Bantuan dan curahan pemikiran serta bimbingan/ pengarahan dari berbagai pihak tidak luput dari proses penelitian ini, dan juga bantuan layanan yang telah diberikan. Oleh karenanya, dengan penuh kerendahan hati penulih mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan waktunya dalam memimpin secara baik dan bijaksana.

2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan dan nasehat.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan waktu dan nasehat.
4. Majelis Penguji yang terdiri dari ketua, sekretaris, penguji utama yang telah berkenan meluangkan waktu serta memberikan arahan, bimbingan dan masukan atas penelitian penulis.
5. Dra. Jundiani, S.H., M.hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan menyumbangkan tenaga dalam mengajar dan mendidik serta sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses pengerjaan skripsi.
6. Nur Jannani S.HI., M. H selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran,serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran

kepada kamisemua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadibagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

8. Kepala Desa Karang Sari beserta para jajaran dan kepada jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indoneia yang telah berkenan menjadi tempa penelitian dan memeberikan informasi dalam membantu dalam penelitian ini.
9. Bapak Sukran dan Ibu Ngademi selaku orang tua penulis yang telah memberikan seluruh kesabaran dalam membimbing puteri kecilnya dan memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang sehingga puteri kecilnya sampai dititik ini.
10. Dedi Bambang Irawan selaku suami dan Muhammad Nafi Alfatih selaku anak yang telah memberikan penuh perhatian dan pengertian kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana dan terimakasih sudah bersabar dalam menunggu istri dan ibu tercinta
11. Terimakasih penulis ucapkan kepada orang-orang yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan tugas akhir, yang namanya tidak bisa disebutkan satu-persatu semoga, Allah Swt membalas segala kebaikan-kebaikan.

Swt membalas amal kebaikan dengan setimpal. Peneliti merasakan bahwa penelitian ini jauh dari kta sempurna dan meminta segala masukan agar dapat menjadi panduan penulis dalam proses penelitian atau tugas berikutnya, dengan rahmat Allah swt dan kasih sayang-Nya semoga skripsi ini dapat menjadi pembelajaran dan bermanfaat.

Malang, 31 Juli 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tiarti', written in a cursive style.

Tiarti

NIM 19230055

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang telah tertulis dalam buku rujukannya.

Penulisan judul buku dalam footnote dan daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi yang mempunyai banyak pilihan dalam penulisan karya ilmiah baik yang berstandar internasional, nasional ataupun keentuan yang khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	BE
ت	TA	T	T
ث	S a	S	Es (dengan 0 titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	H{a	H{	H (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dn Ha
د	Dal	Da	De
ذ	Z}al	Z	Zet (tidak dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	Ze (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'-----	Apostrof terballik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	-----‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba’

Vokal(a)panjang=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal(i)panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal(u)panjang=	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong(aw)=		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
--------------	--	----------	-----	---------	--------

Diftong(ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun
---------------	--	----------	-----	---------	---------

### C. Ta' Marbutah

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apa bila *ta' marbutah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اللهم حمدي menjadi *firahmatillah*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. *Al-Imam al-Bukhariy* mengatakan.....
2. *Al-Bukhariy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla*

### E. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak

perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:  
“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukannya ditulis dengan “Shalat.”<sup>1</sup>

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	1
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxi
DATAR GAMBAR .....	xxii
ABSTRAK .....	xxiii
ABSTRACT .....	xxiv
خلاصة .....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>

A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kerangka Teori .....	30
1. Teori Sumber Daya Alam dan Air .....	30
2. Teori Pengawasan .....	34
3. Teori Fikih Lingkungan.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber data .....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengolahan Data .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Perencanaan pembangunan Air Embung Di Desa Karang Sari Menurut Surat Edaran Meteri PUPR Nomor 07/SE/M/2018 .....	47
1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	47
2. Perencanaan Pembangunan Embung air .....	50
B. Tinjauan Fikih Lingkungan Terhadap Perencanaan Pembangunan Embung Air bagi masyarakat Di Desa Karang Sari .....	59
<b>BAB V.....</b>	<b>61</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian.....	67
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara.....	74
Lampiran 3 : Surat Penelitian.....	75
Lampiran 4 : Surat Edaran Nomor 07/SE/M/2018.....	76

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 : Data Narasumber.....	44
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk.....	48
Tabel 4.2 : Jumlah Embung Air.....	49

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 : Peta Kabupaten Tanah Bumbu.....	40
Gambar 4.1 : Peta Permukiman Penduduk.....	48

## ABSTRAK

Tiarti,19230055, 2023. Pembangunan Embung Air Bagi Masyarakat Desa Menurut Surat Edaran 07/SE/M/2018 Presfektif Fikih Lingkungan (Desa Karang Sari, Kec. Kusan Hulu, Kalimantan Selatan). Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H, M.Hum

---

Kata Kunci: embung air, sumber daya alam, fikih lingkungan, surat edaran

Penelitian ini mengkaji perencanaan pembangunan Embung air yang dibuat oleh pemerintahan desa menggunakan alat berat dengan difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pembuatannya dimulai pada tahun 2019 lokasi Embung air sendiri tersebar di beberapa rt di Desa karang Sari dengan tujuan sebagai wadah tampungan air hujan dan dapat dimanfaatkan ketika musim kemarau sebagai pencadangan air bersih.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan mengenai perencanaan pembangunan embung air bagi masyarakat desa menurut surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 07/SE/M/2018 Pedoman Pembangunan Embung Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Di Desa serta bagaimana presfektif fikih lingkungan.

Metode penelitian yakni yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Ds. Karang Sari, data dikumpulkan oleh peneliti melalui metode wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian, dan data yang digunakan ialah data primer dari narasumber dan data sekunder dari surat edaran, peraturan perundangan serta jurnal yang berkaitan penelitian penulis.

Hasil penelitian perencanaan pembangunan embung air sebagai sumber daya alam berkelanjutan di Desa karang sari, kurang berjalan secara makimal, hal ini terjadi karena faktor utama ialah ketidak sesuaian perencanaan pembangunan dalam surat edaran dengan fakta di lapangan. Kurangnya analisis pada penentuan lokasi embung air menjadi faktor utama hal ini dikarenakan masyarakat memiliki sumur galian di belakang rumah masing-masing yang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan pribadi, serta tidak ada lahan atau sawah yang perlu dialiri oleh adanya embung air karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani getah karet dan perkebunan kelapa sawit yang lokasinya jauh dari embung air, faktor kedua ketidakesuaian penentuan tipe bangunan, perencanaan terhadap ukuran embung air dengan fakta dilapangan, dakam islam segala sesuatu harus ditempatkan pada tempatnya, fikih lingkungan memandang hal ini sebagai kerusakan lingkungan karna pembuatannya melakukan kerusakan ekosistem dengan menebang pohon pada setia lokasi embung air dan juga dari hasil akhirnya membahayakan bagi keselamatan warga sekitar karna tidak ada pagar batas pelindung, serta tidak terkonsep dalam asas kemaslahatan.

## ABSTRACT

Tiarti, 19230055, 2023. Construction of Water Reservoirs for Village Communities According to Circular Letter 07/SE/M/2018 Environmental Jurisprudence (Karang Sari Village, Kusan Hulu District, South Kalimantan). Department of Constitutional Law (Siyasah) Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dra. Jundiani, S.H, M.Hum

---

Keywords: Water Reservoir, Natural Resources, Invironmental fiqh, circular letter

This research examines the use of water reservoirs, their existence was made deliberately by the village administration using heavy equipment facilitated by the Public Works and Spatial Planning Service, the construction of which began in 2019. rainwater and can be used when the dry season arrives as a reserve of clean water.

This study aims to analyze and describe the management and use of water reservoirs for village communities according to a circular issued by the Public Works and Spatial Planning Office Number 07/SE/M/2018 Guidelines for the Construction of Small Ponds and Other Water Storage Buildings in Villages and how to view environmental philosophy..

The method used in this research is research. empirical juridical, using a sociological juridical approach. The location chosen for the research was Karang Sari Village with the acquisition of data collected by researchers through interviews with informants who were directly related to the object of research, and the data used were primary data, namely from informants and secondary data from circulars, laws and regulations, or books and journals that are relevant to the author's research.

The results of research on the utilization of natural water resources, namely in the form of making a water reservoir in Karang Sari Village, kec. Kusan Hulu did not run optimally and optimally, this happened because the main factor was the small number of residents, namely 1,029 residents, of the number of water reservoirs that were made quite a lot, namely there were seven water reservoirs, the second factor was that the community had dug wells behind their respective houses which used as a source of clean water for personal needs, the third factor is the absence of a feasibility trial for the creation of a water reservoir as a renewable natural resource that is environmentally sound, the final factor is the lack of community participation in the construction of a water reservoir, in environmental jurisprudence itself views this as a form of damage an environment in which extensive tree felling is made and the end result is dangerous for the safety of local residents because there is no protective boundary fence, and is not conceptualized in the principle of benefit.

## خلاصة

تأريتي ١٩٢٣٠٠٥٥، ٢٠٠٢٣. إنشاء خزانات مياه للمجتمعات القروية وفقاً للرسالة المعممة رقم ٠٧ / SE / M / ٢٠١٨، إرشادات إنشاء خزانات صغيرة ومباني تخزين المياه الأخرى في القرى ومنظور الفقه البيئي (قرية كارانج ساري، منطقة كوسان هولو، جنوب كاليمانتان). قسم القانون الدستوري السياسة كلية الشريعة جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: جوندیان الماجيستير.

خزان المياه، الموارد الطبيعية، الفقه البيئي، رسالة تعميمية: الكلمات المفتاحية

يعتبر خزان الهواء مورداً طبيعياً متجدداً، وقد تم إنشاء وجوده عمداً من قبل مجتمع القرية ٢٠١٩ بمساعدة المعدات الثقيلة التي توفرها الأشغال العامة وخدمة التخطيط المكاني، وقد بدأ بناؤه في عام، في قرية كارانج ساري بهدف تخزين مياه الأمطار وانتشر موقع خزان الهواء نفسه على عدة مناطق. ويمكن استخدامها لاحقاً عند حلول موسم الجفاف.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ووصف إدارة واستخدام خزانات المياه للمجتمعات القروية وفقاً لمنشور صادر عن وزير الأشغال العامة والتخطيط المكاني رقم ٠٧ / SE / M / ٢٠١٨ إرشادات لتطوير الأحواض الصغيرة وتخزين المياه الأخرى العمارات في القرى وكيفية منظور البيئة الفقهية.

المنهج المستخدم في هذا البحث هو البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي. الموقع المختار للبحث كان قرية كارانج ساري مع الحصول على البيانات التي تم جمعها من قبل الباحثين من خلال المقابلات مع المخبرين الذين ارتبطوا مباشرة بموضوع البحث، وكانت البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية، وهي من المخبرين والبيانات الثانوية من التعاميم والقوانين. واللوائح، أو الكتب والمجلات ذات الصلة ببحوث المؤلف.

نتائج هذه الدراسة هي الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحديد المياه في شكل خزان مياه في قرية لا يعمل بالشكل الأمثل والأمثل، وذلك لأن العامل الرئيسي هو لؤلؤ. كارانج ساري، جمهورية التشيك شخصاً، من عدد خزانات المياه التي تم صنعها كثيراً، أي أن هناك سبعة نيسي هو قلة عدد السكان، أي كل منها يستخدم كمصدر -خزانات مياه، والعامل الثاني هو أن غالبية الناس قد حفروا آباراً خلف منازلهم للمياه النظيفة للاحتياجات اليومية، والعامل الثالث هو أنه لا توجد تجربة جدوى لإنشاء خزان مياه كمورد طبيعي متجدد سليم بيئياً، العامل الأخير هو عدم مشاركة المجتمع في بناء خزان مياه، في القانون البيئي نفسه يعتبر هذا شكلاً من أشكال الضرر البيئي الذي يتم فيه قطع الأشجار على نطاق واسع في تصنيعه سلامة السكان المحليين لأنه لا يوجد سياج حد وقائي، ولم يتم تصورها. والنتيجة النهائية خطيرة بالنسبة له في مبدأ المنفعة حيث يرى الفقه البيئي هذا المفهوم لأن إنشاء هذا ليس له فوائد عامة للمجتمع المحيط

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang**

Munadjat Danusaputro berpendapat mengenai lingkungan hidup, bahwasannya lingkungan hidup merupakan “Segala benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi lingkungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya”. Kehidupan manusia jelas tidak dapat dijauhkan dari alam, bisa dikatakan manusia tidak bisa hidup tanpa alam akan tetapi alam bisa hidup tanpa manusia. Merawat alam juga berarti merawat keberlangsungan hidup manusia yang akan dinikmati generasi selanjutnya, oleh karenanya banyak sekali aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam membentuk karakter peduli lingkungan hidup salah satunya ialah pendidikan. Pendidikan lingkungan hidup menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan alam dan meraih keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bermanfaat, tidak dapat dipungkiri dari pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang dapat berkontribusi dalam mengaplikasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.<sup>1</sup>

Masyarakat perlu menyadari pentingnya menjaga ekosistem yang kelak akan disambungkan dan nikmati oleh anak cucu atau generasi selanjutnya, dengan mengeksploitasi besar-besaran tanpa mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan maka generasi selanjutnya tidak akan merasakan bagaimana alam

---

<sup>1</sup>Hersa Sabriyah Dara Kospa, “Kajian Pendidikan Lingkungan Hidup Di Indonesia” *Ilmiah Tekno Global*,no.1 (2021), 23 <http://dx.doi.org/10.36982/jtg.v10i1>.

yang kaya ini. Pembangunan secara keseluruhan jelas bertujuan guna meningkatkan mutu hidup masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang lebih baik, sebagaimana tujuan tersebut hendaknya dalam upaya mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi atau selanjutnya maka kemampuan lingkungan hidup ialah menjaga alam.<sup>2</sup>

Peraturan perundang-undangan lingkungan berfungsi guna mewujudkan manusia Indonesia sebagai Pembina Lingkungan bagi lingkungan disekitar mereka yang memiliki kesadaran ekologis dan berjiwa akrab lingkungan, hal ini menimbulkan perlu adanya pendalaman dalam sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia yang berkaitan erat dengan lingkungan, terutama yang terkandung dalam hukum adat serta kebiasaan setempat.<sup>3</sup> Demi menjaga keberlangsungan lingkungan hidup maka dalam Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan RPPLH diatur dengan:<sup>4</sup>

- a. Peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
- b. Peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
- c. Peraturan daerah kabupaten/ kota untuk RPPLH kabupaten/ kota

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, aserta pola interaksi manusia dengan alam yang

---

<sup>2</sup>Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia", *Ilmu Sosial*, no. 1 (2018), 152<https://doi.org/10.15575/jk.v1i1.4128>.

<sup>3</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 12.

<sup>4</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009

menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Air sendiri merupakan energi terbarukan yang asalnya dari alam kemudian dapat digunakan dengan bebas serta mampu diperbaharui secara terus menerus dan tak terbatas, hal ini disebabkan adanya kondisi topografi Indonesia sendiri yang bergunung dan berbukit kemudian di aliri oleh banyak sungai kemudian ditambah daerah tertentu yang memiliki danau atau waduk yang cukup, bahkan berpotensi sebagai energi air.<sup>5</sup>

Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah. Pengelolaan dan pemeliharaan secara baik perlu dilakukan guna menjaga sumber daya alam berkelanjutan, dalam menyinggung perihal sumber daya air di Desa Karang Sari sendiri memiliki danau yang luas dan hampir keseluruhan warganya memiliki sumur gali, kemudian pada akhir tahun 2019 hingga tahun 2021 telah dibangun enam embung air yang lokasinya berbeda-beda.

Pembangunan embung air ini bertujuan untuk menampung air hujan dan dimanfaatkan nantinya ketika musim kemarau tiba, pada nyatanya hal ini tidak seperti tujuan pemanfaatannya, dalam proses pembuatan tentu saja memiliki tahapan perencanaan yang sesuai dengan prosedur, dalam pembuatannya justru embung menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar yakni melalui menumbangkan pohon-pohon dilokasi embung air guna memperluas lahan pembuatan embung tersebut. Implikasi yang ditimbulkan juga membahayakan bagi masyarakat

---

<sup>5</sup>Abubakar Lubis, "Energi Terbarukan Dalam Pembangunan Berkelanjutan", *Teknologi Lingkungan*, no. 2 (2007), 157 <https://doi.org/10.29122/jtl.v8i2.420>

khususnya anak-anak yang bermain tanpa pengawasan dari orang tua, mengingat beberapa embung air berada ditengah permukiman warga dan tidak memiliki pagar pembatas.

Pembuatan embung air sendiri tidak serta merta dilakukan secara asal-asalan karna dalam segala jenis pembangunan berwawasan lingkungan hidup memiliki pedoman perencanaan pembungunan, sebagai mana dalam pembuatan embung air yakni Surat Edaran Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampungan Air Lainnya Di Desa, surat edaran ditunjukkan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Surat Edaran Nomor 07/SE/M/2018 bertujuan agar pelaksanaan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sesuai dengan tahapan perencanaan, yang mana ruang lingkup Surat Edaran yakni:

1. Kriteria dan komponen embung kecil dan bangunan penampungan air lainnya;
2. Tahapan pembanguna embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan
  - b. perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
  - c. pelaksanaan kontruksi
3. Pembinaan dan Pengawasan atas perencanaan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya

Dasar pembentukan surat edaran yakni pada Undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaga Republik Indonesia Nomor 3046), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembarn Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung kecil dan bangunan Penampung Air Lainnya di Desa, kemudian Peaturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429).

Hukum Tata Lingkungan yang selanjutnya disingkat HTL, mengatur penataan lingkungan guna tercapainya keselarasan antara hubungan manusia dan lingkungan hidup, baik antara lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Ruang lingkup dari HTL sendiri meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, tata cara penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>6</sup> Pemanfatan dari tanah untuk keperluan air, perumahan, lalu lintas, pertahan rekreasi perlindungan alam, pertanian, industri dan lain lainnya harus melewati perencanaan dari sudut ilmiah yang mana (dengan studi terlebih dahulu) kemudian dari sudut pemerintah (setelah diadakan penyerasian berbagai kepentingan) struktur ruang kemudian selanjutnya mengenai pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>6</sup>Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta:Gadjah Mada Universitas Press, 2002), 42.

Mengenai hal ini dalam segala jenis pembangunan berkelanjutan perlu melewati proses-proses tahapan perencanaan yang baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup<sup>7</sup>, Selanjutnya dalam Pasal 13 Ayat 1 memuat tentang rencana RPPLH yakni:

- a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA;
- b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. Pengendalian, pemantauan, serta pemberdayagunaan, dan pelestarian SDA; dan
- d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Selanjutnya dalam Pasal 14 Ayat 1, Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pemerintahan Daerah mempertimbangkan aspek:

- a. Karakteristik Ekoregion;
- b. Daya dukung dan daya tampung;
- c. Potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
- d. Menetapkan SDA yang dimanfaatkan dan dicadangkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana yang telah disebutkan bahwa dalam RPPLH segala bentuk kegiatan atau pembangunan yang mencakup lingkungan hidup wajib mengedepankan aspek kemanfaatan serta

---

<sup>7</sup>Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 6

pemeliharaan, mengenai hal ini dengan dibangunnya embung air di wilayah Desa Karang sari dengan jumlah tidak sedikit maka perlu adanya peninjauan kembali baik dari pemerintah daerah ataupun pemerintahan desa. Islam sendiri memberikan kebebasan terhadap manusia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang sifatnya publik (air), karena setiap orang memiliki hak dalam pemafaatan benda bergerak atau tidak bergerak. Hak dalam artian ini ialah untuk menikmati kegunaan suatu keadaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya akan tetapi tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.<sup>8</sup>

Islam memiliki konsep serta pandangan yang jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam (air), karena manusia sejatinya sebagai khalifah Allah dimuka bumi yang diperintahkan untuk mencegah perilaku menyimpang dan membuat kebaikan (*amar ma'ruf*). Terkait tugasnya sebagai khalifah manusia harus menjaga lingkungan dan menciptakan kemaslahatan. Fikih lingkungan hidup (*Fiqh Al-Bi'ah*) berupa menyadarkan manusia bahwa menjaga masalah lingkungan hidup tidak dapat terlepas dari tanggung jawab manusia.<sup>9</sup> Fikih lingkungan memiliki asumsi bahwa fikih adalah hukum perilaku yang bertanggung jawab atas segala prilaku manusia agar berjalan

---

<sup>8</sup>Yusdani, "Sumber Hak Milik Dalam Prespektif Hukum Islam", *Al-Mawardi*, Edisi IX, (2003), 59

<sup>9</sup>Mohamad Rapik, "Dinamika Fikih Indonesia (Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Lingkungan Hidup)", *Inovatif*, no. 02 (2019), <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/13214>

dalam bingkai kebijakan serta tidak mengganggu pihak lain dalam artian lingkungan hidup, sehingga kemaslahatan dapat terwujud.<sup>10</sup>

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) serta penanganannya meliputi (pemanfaatan, penyelamatan, pelestarian) perlu diletakkan diatas fondasi moral guna mendukung segala upaya yang telah dilakukan selama ini dalam menjaga lingkungan bersama, mengenai hal tersebut pemanfaatan air seharusnya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sebagaimana tujuan dari fikih lingkungan. Keresahan peneliti menjadikan alasan peneliti dalam mengambil judul ini, hal demikian timbul karena melihat kondisi alam sekitar yang mana sumber daya air dirasa cukup dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari, bahkan tidak jarang warga di Desa Karang Sari mempunyai sumber air yakni sumur yang digali secara pribadi terletak dibelakang rumah warga dan mengingat bahwa Desa Karang Sari sendiri mempunyai danau yang terhitung cukup luas dan dalam dan juga aliran sungai yang melewati beberapa rt, sehingga dengan adanya embung ini tidak berfungsi secara maksimal bahkan juga tidak terawat sehingga hal ini tentu saja manyalahi dari asas sumber daya alam yakni asas maksimal yang mana sumber daya alam harus dikelola dengan maksimal, asas lestari yang mana pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan keberadaan lingkungan di sekitar. Pembuatan embung di Desa Karang sari jauh dari tujuan RPPLH serta Surat Edaran Nomor 07/SE/M/2018 yang mana pembuatan embung tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal karena keadaan masyarakat sendiri

---

<sup>10</sup>Evra Willya, Sabil mokodenseho, Muh. Idris, Nasruddin Yusuf, "Etika Lingkungan Prespektif Hukum Islam" November 25, 2020 <https://doi.org/10.31219/osf.io/rdtq5>

yang sudah tercukupi kebutuhan air bersih jauh sebelum embung tersebut dibuat, dan tidak dialih fungsikan pemanfaatan embung tersebut sebagai penunjang ekonomi warga yakni dapat dijadikan sebagai tambak perikanan. Oleh karena itu, berdasarkan paparan latar belakang diatas peneliti menuangkanya kedalam skripsi yang berjudul “PEMBANGUNAN EMBUNG AIR BAGI MASYARAT MENURUT SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 07/SE/M/2018 PRESFEKTIF FIKIH LINGKUNGAN”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perencanaan pembuatan embung air di Desa Karang Sari, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menurut Surat Edaran Nomor 7/SE/M/2018 Pedoman Pembangunan Embung Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya?
2. Bagaimana presfektif fikih lingkungan terhadap perencanaan pembangunan embung air di Desa Karang Sari Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menurut Surat Edaran Nomor 7/SE/M/2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perencanaan pembangunan embung air, manfaat serta tujuan di buatnya embung air di wilayah Desa Karang Sari Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang sebenarnya sudah memiliki cukup sumber air dalam penggunaan sehari-hari bagi masyarakat
2. Penelitian ini bertujuan menganalisis presfektif fikih lingkungan terhadap perencanaan pembangunan embung air di Desa Karang Sari

#### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis baik untuk pembaca, penulis, ataupun instansi terkait, berikut ialah manfaat penelitian diantaranya:

##### 1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi para pembaca dan khususnya bagi kaum akademik semoga dapat menjadi kajian mendalam bagi penelitian lebih lanjut, serata dapat memberikan informasi mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien.

##### 2. Secara Praktis

Secara Praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi :

###### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu mengasah cara berfikir dan nalar penulis agar lebih bijak dan kritis dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi dilingkungan sekitar dan khususnya menyangkut kepentingan umum dan juga diharapkan penelitin ini dapat memberikan pengalaman bagi penulis dalam melakukan penelitian selanjutnya.

###### b. Bagi Pemerintahan Desa

Hasil penelitian ini, diharapkan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dan Pemerintahan Desa Karang Sari khususnya lebih selektif dalam memilih pembangunan berkelanjutan yang mengacu

pada sumber daya alam, serta terkonsep dalam perawatan, perlindungan dan pemanfaatan.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih selektif dalam pemilihan program kerja desa melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa yang nantinya disampaikan kepada pemerintahan desa sehingga dapat meminimalisir ketidakmanfaatan dari program kerja desa tersebut dan dana yang dialokasikan dapat dialihkan kepada perbaikan-perbaikan infrastruktur lainnya.

## **E. Definisi Operasional**

Gambaran umum mengenai penelitian ini bertujuan agar tidak adanya kesalahan pemahaman atas penulisan skripsi ini, dan berguna untuk menjelaskan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini agar memudahkan para pembaca.

1. Desa Karang sari Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan selatan adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mengenai desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa dalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).<sup>11</sup>

2. Berdasarkan Permendagri No. 55 Tahun 2010 pasal 1 butir 43 dijelaskan bahwa SE (Surat Edaran) adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat Edaran tidak juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu praturan perundang-perundangan sehingga Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, apalagi peraturan beherarki lainnya, sehingga di dalam Surat edaran sebagaimana diketahui dari dasar pembentukan kebijakan diatas, dan untuk memperjelas makna dari kebijakan yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, jelas dan seharusnya didalam Surat edaran tidak memiliki sanksi. Surat edaran lebih dapat diartikan sebagai surat pengantar untuk mengatarkan suatu produk kebijakan dan didalam isinya tidak merubah, tidak menambah-nambah, tidak menganulir peraturan yang dihantarkannya, sehingga peraturan yang dihantarkan tetap utuh dan tidak bermakna ambigu (ganda) akibat dari surat edaran dimaksud.
3. Embung air berwawasan lingkungan hidup merupakan pengelolaan yang mengedepankan aspek keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan

---

<sup>11</sup> Irmansyah, Sri Wahyuni Mustafa, Ramhad Solling Hamid, "Efektifitas Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Insfrastruktur", *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, no. 2, (2021). <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479>

yang mana keseimbangan ekosistem itu sendiri bertujuan untuk menjaga kelangkaan. Pengelolaan yang berkelanjutan ini ditunjukkan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang yang manfaatnya sendiri dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>12</sup> Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

4. Embung Air adalah sebutan oleh masyarakat Desa Karang Sari Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang mana merupakan wadah tampungan air yang berasal dari sumber mata air/ air hujan yang dibuat secara sengaja oleh manusia dengan bantuan alat untuk kebutuhan air bersih dan kemanfaatkan bersama. Embung adalah bangunan melintang sungai yang membentuk suatu kolam yang mana sebagai penyimpanan air yang dibangun di daerah depresi (Kementrian PUPR, 2017) kolam tersebut menyimpan air pada saat musim hujan kemudian digunakan suatu desa atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penduduk, perkebunan, ternak, serta digunakan untuk konservasi air tanah.<sup>13</sup>
5. Fikih Lingkungan adalah secara Bahasa "*fiqh*" berasal dari kata *faqih*-*yafqihu* yang artinya *al-fahmu* (pemahaman), sedangkan dalam istilah *fiqh*

---

<sup>12</sup>Andi Sri Rezky Wulandari, Anshory Ilyas, "Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia: Tata Pengurusan Air Dalam Bingkai Otonomi Daerah" *Gema Keadilan*, Edisi III (2019). 293 <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6750>

<sup>13</sup> Agus Budi Striyo, Sri Amini Yuni astuti, "Analisis Keandalan Embung Selopamioro dalam Memenuhi Kebutuhan Air Baku Irigasi Daerah Imogiri Bantul", *Teknisia*, no. 02, November 2022.

sendiri merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Lingkungan hidup dalam Bahasa Arab ialah bi'ah asalnya dari ba'a-yaba'u yang artinya kembali ke tempat yang tenang. Artinya lingkungan hidup sendiri ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup lainnya. Kesimpulan pengertian diatas bahwa fikih lingkungan adalah aturan-aturan islam yang besumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan sekitar dalam menjaga keberlangsungan hidup untuk generasi yang akan mendatang.<sup>14</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Kepenulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, setiap babnya memuat sejumlah subbab dan satu sama lain saling berhubungan, berkenaan dengan itu adanya kelima bab ini akan menjadi satu kesatuan yang penuh keterkaitan. Oleh sebab itu, masalah penelitian penulis dijelaskan secara rinci, sistematis dan lengkap. Berikut urutan dari lima bab tersebut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini, akan dijabarkan latar belakang sudut pandang peneliti dengan melaksanakan penelitian dan kepenulisan skripsi ini. Bab ini menjadi gambaran awal penulis tentang penelitian. Bab ini mencakup lima subbab yaitu latar belakang masalahnya, perumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, manfaat penelitiannya dan sistematika pembahasannya.

---

<sup>14</sup> Dwi Runjani Juwita, "Fiqh Lingkungan hidup dala Prespektif Islam", *Studi Agama*, no. 1, Juni (2017), 29 <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/3025/2254>

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini, penulis menjabarkan banyak penelitian yang pernah diteliti serta dipublikasikan oleh peneliti lain yang berbentuk jurnal, buku, tesis, skripsi, atau karya ilmiah lainnya. Kepenulisan ini termasuk dalam subbab pertama bab ini. Pada subbab berikutnya, penulis menjabarkan landasan teori sebagai kerangka berpikir ilmiah dari penelitian dan pemikiran para ahli yang lain.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Metodologi penelitian ialah bagian signifikan dari penelitian. Penulis menempatkan metode penelitian pada Bab III sebagaimana pedoman kepenulisan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berisikan tujuh subbab, yaitu mengenai jenis penelitian, metode penelitiannya, lokasi penelitiannya, metode identifikasi subjek penelitiannya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahannya serta analisis data penelitiannya.

Bab IV terdiri dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari melalui data primer dan data sekunder yang selanjutnya digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

Bab V ialah penutup, menjelaskan terkait kesimpulan teoritis dan hasil penelitiannya serta saran yang diharapkan memberikan kontribusi supaya penelitian yang dilaksanakan menjadi lebih baik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai tolak ukur bagi peneliti dalam menganalisis sebuah permasalahan kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan dan juga sebagai sampel dalam penelitian agar tidak ada terjadi kesamaan yang begitu dominan, berikut uraian penelitian terdahulu dan beberapa karya terdahulu:

1. Judul penelitian Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Ramah Lingkungan, oleh Sukriyah Kustanti Moerad dan Edang Susilowati dalam Jurnal Sosial Humaniora. Metode yang dilakukan peneliti ialah pendekatan kuantitatif bisa yang mana melakukan pengambilan sampling dengan random dan purposif sampling sederhana dan kontinuitas atau metode survei. Observasi dan wawancara pada sejumlah 100 orang responden dengan instrumen kuesioner, peneliti ini membahas pemanfaatan sumber air umbulan baik secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta pengelolaan secara sosial ekonomi budaya yang ada di Desa Sidepan dan Desa Umblan Kecamatan Winongan kabupaten Pasuruan.<sup>15</sup> Hasil penelitian masyarakat masih menggunakan pola fikir yang berasal dari sudut pandang individu atau kelompok, yang mana pembagian air bersih hanya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar air Umbulan saja, kemudian teknologi masyarakat yang terbilang masih

---

<sup>15</sup>Sukriyah Kustanti Moerad, Edang Susilowati, "Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Ramah Lingkungan (studi kasus air bersih di Umbulan pasuruan)", *Sosial Humaniora*, no.1, (2016), 49 <http://dx.doi.org/10.12962/j24433527.v9i1.1278>

tradisional. Informasi sejumlah 82% responden mengatakan air umbulan sudah bertahun-tahun merupakan lambang kesejahteraan masyarakat Desa Umbulan dan Desa Sidepan, dan hendaknya ada konfirmasi lebih awal terkait adanya Mega Proyek baik berupa koordinasi, komunikasi mengenai pemanfaatan air Umbulan mulai dari instansi terkait hingga masyarakat.

2. Judul penelitian “Optimasi Pemanfaatan Air Embung Kasih Untuk Domestik Dan Irigasi Tetes” oleh Segel Ginting, Dadan Ramadani, dan Abid Hendri Indarta dalam Jurnal Irigasi. Peneliti mencoba membahas persoalan pemanfaat air embung yang mana bertujuan menentukan jumlah pemakaian air embung untuk domestik dan irigasi tetes pada beberapa skenario kondisi hujan serta merumuskan pola operasi embung tersebut agar dapat beroperasi secara optimal serta berkelanjutan. Lokasi penelitian berada di Desa Tuatuka, Kabupaten Kupang Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti menggunakan metode dalam menentukan jumlah penggunaan air melalui pendekatan optimasi dan selanjutnya melakukan evaluasi kedalaman embung melalui simulasi penggunaan air embung, sehingga penelitian ini masuk dalam penelitian deskriptif-kuantitatif.<sup>16</sup> Hasil penelitian ini memaparkan karakteristik curah hujan yang ada dilokasi studi yang mana memiliki kondisi iklim tipe D4 yang mana terjadi 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali hujan basah berturut-turut, kemudian dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Embung Kasih mampu menyuplai

---

<sup>16</sup>Segel Ginting, Dadan Ramadani, Abid Hendri Indarta, “Optimasi Pemanfaatan Air Embung Kasih Untuk Domestik Dan Irigasi Tetes,” *Jurnal Irigasi*, no.1 (2018) , 43: <http://dx.doi.org/10.31028/ji.v13.41-45>

kebutuhan domestik sekitar 454 orang pada kondisi ekstrim kering dan 2604 orang dalam kondisi ekstrim basah.

3. Judul Penelitian “Analisis keandalan embung Selopamioro dalam memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi daerah Imogiri Bantul” oleh Agus Budi Satriyo dan Sri Amini Yuni Astuti, penelitian ini membahas mengenai sistem pengelolaan air yang baik guna meningkatkan roda perekonomian dan kehidupan masyarakat, yang mana air sendiri sangat dibutuhkan bagi masyarakat sekitar dalam pemanfaatan irigasi sawah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kapasitas tampungan embung dengan membandingkan tiga analisis ketersediaan air, analisis kebutuhan air, dan analisis kondisi topografi.<sup>17</sup> Hasil penelitian ini ialah didapatkan kebutuhan air irigasi selama lima bulan 1.772.696,404 m<sup>3</sup> dan kebutuhan air baku sejumlah 292.968,375 m<sup>3</sup> dari tingkat keandalan embung 100% untuk pelayanan diatas dengan jumlah penduduk 1318 jiwa dan irigasi seluas 9,71 Ha maka air embung hanya dapat mencukupi kurang lebih dari pada jumlah sawah dan masyarakat setempat.
4. Jurnal yang ditulis oleh Kristiyanto dkk, dengan judul jurnal Pemanfaatan Sistem Embung Sebagai Sumber Air dan Pangan Keluarga di Desa Cikalong Tasikmalaya Jawa Barat, adapun hasil dalam penelitian ini adalah mengenai Kegiatan untuk mengetahui kontribusi dan manfaat embung, terutama di musim kemarau yang rentan dengan kekeringan.

---

<sup>17</sup>Agus Budi Satriyo dan Sri Amini Yuni Astuti, “Analisis Keandalan Embung Selopamioro Dalam Memenuhi Kebutuhan Air Baku dan Irigasi Daerah Imogiri Bantul”, *Teknisia* , Vol. 27. No. 02 Desember 2022. 114 <https://doi.org/10.20885/teknisia.vol27.iss2.art5>

Embung dapat menjadi solusi alternatif, selain sebagai sumber air, juga dapat pula dikembangkan fungsinya untuk budidaya ikan dengan sistem aquaculture dan sayuran dengan sistem aqua-plants.<sup>18</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ridwan dkk yang berjudul Pemanfaatan Sumber Daya Air Oleh Masyarakat Bantaran Sungai Bening Winongo (B2w) Yogyakarta. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa proses pemanfaatan sumber daya air berbasis masyarakat di Kampung Badran Yogyakarta menurut peneliti melalui lima tahap, yakni tahap dream, discovery, design, define, dan destiny. Hasil pemanfaatan tersebut adalah adanya pemenuhan kebutuhan air bersih yang memadai dengan memanfaatkan sumber daya air, adanya perubahan perilaku masyarakat yang lebih bersih, tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga kelestarian alam, meningkatnya ekonomi masyarakat, konservasi sumber daya air, sebagai indikator kelestarian lingkungan, sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya air.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Kristiyanto dkk, "Pemanfaatan Sistem Embung Sebagai Sumber Air dan Pangan Keluarga di Desa Cikalong Tasikmalaya Jawa Barat", *PRIMA: Journal of Community Empowering and Services*, no. 5(2021), 191 <https://doi.org/10.20961/prima.v5i2.41255>

<sup>19</sup>M. Ridwan, "Pemanfaatan Sumber Daya Air Oleh Masyarakat Bantaran Sungai Bening Winongo (B2w) Yogyakarta", *Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, no. 1 (2019), 41 <http://dx.doi.org/10.24014/jmm.v4i1.7721>

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/Judul/Perguruan tinggi/Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Sukryah Kustanti Moerad, Edang Susilowat“ Pengembangan Pemanfaatan Sumber Daya Air Ramah Lingkungan (studi kasus air bersih di Umbulan Pasuruan)”/STIE Kertanegara Malang/2016	Menggali lebih dalam mengenai pemanfaatan air, yang mana PDAM Kabupaten Pasuruan merupakan cakupan layanan yang berpartisipasi dalam Mega proyek namun permasalahan timbul akibat adanya komunikasi yang kurang baik antara masyarakat sekitar dan pemerintah	Penelitian ini bertujuan mengenai arah pandang masyarakat Desa Umbulan dalam pemanfaat sumber daya air kemudian juga pemanfaatan air Umbulan untuk kegiatan sehari-hari baik secara kualitas, kuantitas, kontiyuitas, kemudian mengetahui dalam pengelolaan secara sosial ekonomi budaya. Penelitian embung di Desa Karang Sari sendiri membahas mengenai pemanfaatan air embung di Desa Karang Sari yang mana pemanfaatannya	Unsur kebaruan dalam penelitian ini ialah meneliti bagaimana fungsi embung air serta pemanfatatannya dalam masyarakat sebagaimana Perda Kab. Tanah Bumbu No.6 Tahun 2009 Tentang Recana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serat konsep fikih lingkungan dalam memandang persoalan ini.

			sendiri tidak dilakukan secara maksimal, hal ini tentu tidak selaras tujuan pengelolaan lingkungan hidup	
2.	Segel Ginting, dkk.” Optimasi Pemanfaatan Air Embung Kasih Untuk Domestik Dan Irigasi Tetes,”/2019	Hasil penelitian ini adalah bentuk pengukuran pengoptimasian pemanfaatan air embung dengan menggunakan beberapa skenario yakni hujan normal, hujan ekstrim basah, dan terakhir hujan ekstrim kering, dengan demikian dihasilkan jumlah penggunaan air embung	Penelitian terdahulu memberikan penjelsan secara akurat dalam pemanfaatan air embung dengan membuat simulasi penggunaan air dari 1974 s.d. 2015 dilakukan sebagai evaluasi dalam menilai keberhasilan operasi embung. Pembangunan Embung Kasih dibangun guna mengatasi terbtasnya sumber daya air di Desa Tautuka, Provinsi NTT	Unsur kebaruan dalam penelitian ini ialah meneliti bagaimana pengelolaan Embung air karena Desa Karang Sari sendiri sudah memiliki cukup air bersih jauh sebelum embung air dibuat

3.	<p>Agus Budi Satriyo, Sri Amini Yuni Astuti/“ Analisis kedalam embung Selopamioro dalam memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi daerah Imogiri Bantul”/Universitas Islam Indonesia/2022</p>	<p>Pengelolaan sumber air di Wilayah Imogiri Kabupaten Bantul masih perlu ditingkatkan. Meskipun terdapat beberapa mata air di kawasan tersebut, namun ketersediaan air masih belum dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat. Oleh karena itu solusi yang diperlukan adalah pemecahan masalah untuk mendapatkan sistem pengelolaan air yang baik agar roda kehidupan dan perekonomian masyarakat</p>	<p>Penelitian ini menggunakan perhitungan neraca air dalam menjawab pertanyaan penelitian dan juga menggunakan beberapa rumus dalam menghitung jumlah air embung, kebutuhan air embung, serta tingkat keandalan embung sendiri yang nantinya didapatkan sebuah kesimpulan terhadap kecukupan air embung di daerah Imogiri Bantul.</p>	<p>Unsur kebaruan dalam penelitian ini ialah terletak pada lokasi penelitian yani pada Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Taah Bumbu Kalimantan Selatan</p>
----	---	---	---	--

		<p>dapat berjalan dengan baik. Salah satunya dengan membangun penampungan air sebagai bendungan kecil. Dengan adanya Embung Selopamioro ini diharapkan air hujan yang turun di wilayah ini dapat tertampung dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan beberapa analisis kapasitas bendungan dengan tiga perbandingan yaitu analisis ketersediaan air, analisis kebutuhan air,</p>		
--	--	--	--	--

		<p>dan analisis karakteristik topografi.</p> <p>Keandalan bendungan kecil dianalisis dengan simulasi neraca air waduk dan tingkat keandalan waduk dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat.</p>		
4.	<p>Kristiyanto/“Pemanfaatan Sistem Embung Sebagai Sumber Air dan Pangan Keluarga di Desa Cikalong Tasikmalaya Jawa Barat”/Universitas Sebelas Maret/2021</p>	<p>Mengenai Kegiatan untuk mengetahui kontribusi dan manfaat embung, terutama di musim kemarau yang rentan dengan kekeringan. Embung dapat menjadi solusi alternatif, selain sebagai sumber air, juga dapat</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada penggunaan prespektif, penelitian ini menggunakan prespektif Fiqh siyasah sedangkan penelitian sebelumnya tidak menggunakan prespektif.</p>	<p>Unsur kebaruan dalam penelitian ini ialah terletak pada lokasi penelitian yaitu pada Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Taah Bumbu Kalimantan Selatan</p>

		<p>pula dikembangkan fungsinya untuk budidaya ikan dengan sistem aquaculture dan sayuran dengan sistem aqua-plants</p>		
5.	<p>Muhammad Ridwan/Pemanfaatan Sumber Daya Air Oleh Masyarakat Bantaran Sungai Bening Winongo (B2w) Yogyakarta/Universitas Islam Suska/2019</p>	<p>Menunjukkan bahwa proses pemanfaatan sumber daya air berbasis masyarakat di Kampung Badran Yogyakarta menurut peneliti melalui lima tahap, yakni tahap dream, discovery, design, define, dan destiny. Hasil pemanfaatan tersebut adalah adanya pemenuhan kebutuhan air</p>	<p>Perbedaan studi ini dengan studi terdahuluada pada lokasi penelitian kemudian penelitian terdahulu menjelaskan terkait dengan Pemanfaatan Sumber Daya Air melalui lima tahap.</p>	<p>Unsur kebaruaran penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan prespektif, sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan prespektif</p>

		<p>bersih yang memadai dengan memanfaatkan sumber daya air, adanya perubahan perilaku masyarakat yang lebih bersih, tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga kelestarian alam, meningkatnya ekonomi masyarakat, konservasi sumber daya air, sebagai indikator kelestarian lingkungan, sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan yang terakhir yaitu</p>		
--	--	---	--	--

		partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya air		
--	--	--	--	--

Analisis penelitian Jurnal dengan judul Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Ramah Lingkungan (studi kasus air bersih di Umbulan Pasuruan) penelitian ini tidak berdampak buruk bagi masyarakat, justru dengan adanya penelitian ini dapat digali lebih dalam mengenai pemanfaatan air, yang mana PDAM Kabupaten Pasuruan merupakan cakupan layanan terendah yang berpartisipasi dalam proyek dari kabupaten lain. Pasuruan daerah yang secara administrative ditempati oleh mata air Umbulan seharusnya tidak mengalami kekurangan air, namun pada nyatanya di tahun 2013 PDAM Kabupaten Pasuruan kekurangan persediaan air sebesar 393 L/dt.<sup>20</sup> Dampak negatif dari penelitian ialah Mega Proyek yang dicanangkan oleh Pemerintahan Jawa Timur menjadi keresahan para warga dan menimbulkan kekecewaan karna tidak adanya koordinasi dan informasi dari pemerintah ke pihak masyarakat.

Analisis penelitian jurnal judul Optimasi Pemanfaatan Air Embung Kasih Untuk Domestik Dan Irigasi Tetes, penelitian ini bermanfaat dalam pengoptimasian pemanfaatan air embung dengan menggunakan beberapa skenario yakni hujan normal, hujan ekstrim basah, dan terakhir hujan ekstrim kering, dengan demikian

---

<sup>20</sup>Sukriyah Kustanti Moerad, Endang Susilowati, " Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Ramah Lingkungan (studi kasus air bersih di Umbulan pasuruan)", *Sosial Humaniora*, no.1,(2016), 48 <http://dx.doi.org/10.12962/j24433527.v9i1.1278>.

dihasilkan jumlah penggunaan air embung domestik 454 orang dan irigasi tetes seluas 1 Ha dengan tingkat kedalaman operasi embung mencapai 78,57%. Kurangnya penelitian ini ialah tidak bisa dijadikan patokan pada setiap tahunnya, karna kebutuhan jumlah air akan semakin meningkat .

Analisi penelitian jurnal dengan judul Analisis kedalam embung Selopamiro dalam memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi daerah Imogiri Bantul didapatkan keandalan dari Embung Sendangtirto bahwa setelah dilakukan optimasi yakni kebutuhan air masyarakat tidak terpenuhi secara maksimal yakni dilihat dari jumlah penduduk daerah sekitar dan luas sawah irigasi dengan volume air embung itu sendiri, jika penggunaan air embung berlangsung cukup lama dengan kondisi musim kemarau tiba, dengan baik namun hanya saja pada saat musim kemarau tiba kebutuhan air tersebut tidak mampu bertahan lama.

Analisis penelitian judul jurnal Pemanfaatan Sistem Embung Sebagai Sumber Air dan Pangan Keluarga di Desa Cikalong Tasikmalaya Jawa Barat. Desa Cikalong secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, sering mengalami kekeringan setiap memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian inisiatif dari masyarakat setempat untuk membuat serta memanfaatkan sistem embung dengan beragam ukuran, Walaupun masih dalam skala keluarga tetapi manfaat embung telah mengarah pada ketahanan keluarga atau social resilience systems, dan sistem embung ini, secara empiris maupun teoritis bagian dari bentuk respon atas dampak kekeringan, yang sering terjadi setiap memasuki

musim kemarau, disamping akibat dari dampak perubahan penggunaan lahan maupun perubahan iklim.

Analisis jurnal yang berjudul Pemanfaatan Sumber Daya Air Oleh Masyarakat Bantaran Sungai Bening Winongo (B2w) Yogyakarta. Proses pemanfaatan sumber daya air oleh Banyu Bening Winongo ada 5 tahap. Tahap tersebut dimulai dari tahap Discovery, Dream, Design, Define, Destiny. Sedangkan, Hasil pemanfaatan sumber daya air oleh Banyu Bening Winongo sesuai dengan 5 Pilar Pemanfaatan Sumber Daya Air menurut UU Nomor 7 tahun 2004 yaitu 3 Pilar utama dan 2 pilar tambahan. Tetapi tidak semua pilar masuk dalam pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan oleh Banyu Bening Winongo. Hasil pemanfaatan sumber daya air oleh Banyu Bening Winongo antara lain Hasil yang pertama yaitu konservasi sumber daya air yang di dalamnya terkandung nilai kuantitas, kualitas dan kontinuitas sumber daya air. Hasil yang selanjutnya yaitu sebagai indikator kelestarian lingkungan. Kualitas sumber daya air Banyu Bening Winongo membuktikan bahwa pemanfaatan air yang ada di banyu bening Winongo mempunyai kualitas yang layak untuk di manfaatkan masyarakat bantaran sungai. Hasil yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya air, masyarakat aktif terlibat dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang dibangun.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah terletak dari lokasi penelitian, tahun penelitian, kemudian pada topik pembahasan yang mana pada penelitian terdahulu dengan judul Pemanfaatan Sumber Daya Air Ramah Lingkungan (studi kasus air bersih di Umbulan Pasuruan)

membahas mengenai proyek yang dibangun dengan tanpa musyawarah bersama warga sekitar yang menimbulkan dampak negatif, kemudian dalam penelitian terdahulu dengan judul Optimasi Pemanfaatan Air Embung Kasis untuk Domestik Dan Irigasi Tetes membahas mengenai cara ukur penggunaan jumlah air embung untuk pemenuhan kebutuhab, sedangkan dalam penelitian saat ini berfokus pada .permasalahan ketidak manfaatan pembuatan embung air yang ada di Desa Karang Sari Kec. Kusan Hulu, Kab, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

## **B. Kerangka Teori**

### 1. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Air

Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat (SDA) adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi dan sosial yang membentuk lingkungan disekitar, SDA juga memiliki dua jenis yakni yang terbarukan dan tak terbarukan sehingga dalam pembangunannya perlu mempertimbangkan perubahan ekosistem yang nantinya berdampak positif sebagai manfaat atau jurtru berdampak negatif sebagai resiko atas pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, ruang lingkup SDA adalah sebuah perencanaan, pelaksanaan/ pemanfaatan serta pengendalian/ pengawasan.

Pemanfaatan SDA guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebersar-besarnya kemakmurat rakyat”, hal ini tentu saja memiliki makna dalam terhadap pengeksploitasian SDA yang harus dikelola secara bijak, terencana, berdasarkan kemampuan pelesatarian lingkungan yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang tentu

saja diperuntukan pada kesejahteraan manusia yang bermanfaat untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.<sup>21</sup>

Pembuatan embung air juga perlu memperhatikan beberapa asas, Anik Sarminingsih mengungkapkan pendapat bahwa dalam pengelolaan sumber daya air menganut tujuh azas sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a. Asas Kelestarian, mengandung makna yang berarti pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.
- b. Asas Keseimbangan, mengandung makna untuk selalu mementingkan fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi secara seimbang.
- c. Asas Keterpaduan dan Keserasian, mengandung makna bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.
- d. Asas Keadilan, mengandung makna bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata kepada semua lapisan masyarakat di wilayah Indonesia, dengan tujuan bahwa setiap warganya memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati hasil bumi secara nyata, dengan tetap memberikan perlindungan kepada masyarakatnya.

---

<sup>21</sup>Yonathan Pongtuluran, *Manajemen Sumber Daya Alam & Lingkungan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015). 2

<sup>22</sup>Anik Sarminingsih, "Evaluasi Kekritisn Lahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dan Mendesaknya Langkah-langkah Koservasi Air", *Jurnal Presipitasi*, Vol. 2, Maret 2007, 9-10 <https://doi.org/10.14710/presipitasi.v2i1.8-14>

- e. Asas Kemandirian, mengandung makna bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan keunggulan serta kemampuan, norma dan sumber daya setempat.
- f. Asas Transparansi dan Akuntabilitas, mengandung makna bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Pengelolaan Sumber daya alam merupakan faktor utama dalam kajian berwawasan lingkungan, yang mana dilihat dari tingkat kelangkaan atau ketersediaan sumber daya memeberikan indikasi tentang bagaimana semestinya mengelola sumber daya alam secara bijaksana tanpa mengancam kelestarian atau tanpa meminimalkan terjadinya degresi lingkungan, oleh karenanya macam serta karakteristik sumber daya tidak hanya menggambarkan bagaimana pentingnya sumber daya tersebut tetapi yang lebih penting mengenai bagaimana sumber daya tersebut dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan ummat manusia. Ada empat hal yang perlu dicatan dalam mengelola SDA, yakni (Irwa, 1992):

- biaya pengambilan/ penggalian semakin tinggi dengan semakin menipisnya persediaan SDA tersebut
- kenaikan dalam biaya pengambilan penggalian SDA akan diperkecil dengan diketemukannya deposit baru serta adanya teknologi baru
- sebidang tanah tidak hanya bernilai tinggi karena adanya sumberdaya mineral yang terkandung didalamnya, tetapi juga karna adanya “*opportunity cost*” berupa keindahan alam itu.
- juga perlu diingat dan dibedakan antara penggunaan sumber daya yang bersifat dapat dikembalikan lagi dan pegunaan sumberdaya yang tak

dapat dikembalikan ke keadaan semula (irreversible)

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak hidup (*non-hayati*) dan dapat diperbaharui sebagai kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, berdasarkan kebutuhan manusia yang terus meningkat dalam jaman yang semakin berkembang ini kebutuhan sumber daya air mengalami penurunan akibat pengelolaannya yang tidak terencana secara tepat, dan terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Memahami keberadaan air secara menyeluruh maka tidak terlepas dari pengertian air itu sendiri beserta sifat-sifatnya yakni air selalu menempati atau mengisi ruang sesuai dengan bentuk dan ukuran, mempunyai berat, permukaan air yang terlihat tenang, dapat berubah bentuk (wujud) padat atau bentuk gas, mengalir ketempat yang lebih rendah, tidak memiliki rasa dan bau. Kajian khusus dibutuhkan terhadap sumber daya air untuk kepentingan pengertian yang lebih baik dan lengkap, yang dipergunakan sebagai dasar pengetahuan utama dalam menentukan sistem pengelolaan secara efektif dan efisien dalam kemanfaatannya. Konservasi air diperlukan pengelolaan yang tepat guna dalam perencanaannya, sehingga air dapat bermanfaat secara lestari untuk generasi yang mendatang.<sup>23</sup>

Pemparan diatas menjadi langkah penting dalam tindak lanjut atas pembangunan berkelanjutan sebagaimana pembuatan embung air di Desa Karang Sari, oleh karenanya disetiap program-program pembangunan berkelanjutan memiliki fungsi nyata bukan hanya realisasi atas program kerja yang justru nantinya

---

<sup>23</sup> M. Kudeng Sallata, "Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Keberadaanya Sebagai Sumber Daya Alam", *Buletin Eboni*, Vol. 12, No. 1 (2015), 77-79  
<https://doi.org/10.20886/buleboni.5056>

akan berdampak negatif bagi pembangunan berkelanjutan yang memanfaatkan SDA ini sehingga menjadi terbengkalai atau tak terawat.

## 2. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan pencegahan dari penyimpangan yang terjadi akibat adanya sebuah perencanaan, jadi alat sebagai pencegah penyelewengan dan penyimpangan tersebut adalah pengawasan dengan tujuan memperbaiki tindakan-tindakan yang salah dalam pelaksanaannya dengan maksud apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Seperti yang disampaikan George R. Terry dalam bukunya mengungkapkan pendapatnya yakni pengawasan merupakan proses untuk mendeterminasi apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan jika mana perlu menerapkan tindakan perbaikan semaksimal mungkin agar mendapatkan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana.

Seperti yang disampaikan Lubis dalam bukunya Franz Magnis Suseno bahwa mengidentifikasi bahwa pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu telah tercapai dan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan berdasarkan perintah-perintah yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, dan tentu saja pengawasan bertujuan untuk menunjukkan serta menemukan kelemahan-kelemahan guna diperbaiki, dan mencegah berulahnya kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan tersebut. Akibat kekuasaan yang tidak dibatasi munculah suatu kekuasaan dalam negara yang harus diawasi dan dibatasi, salah satunya adalah gagasan demokrasi konstitusional yang mengharuskan kekuasaan dilakukan atau setidak-tidaknya atas kehendak dari

rakyat dan dibatasi oleh kekuasaannya oleh suatu konstitusi atau hukum dasar.<sup>24</sup> Pengawasan terhadap pemerintah juga dapat dilakukan sebagaimana penjelasan Undang-undang dasar bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya (pemerintah) harus berpijak pada undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Presiden ( aparat administrasi dibawahnya) menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam sebuah peraturan.<sup>25</sup>

Sejalan dengan penjelasan diatas maka pengawasan secara langsung bertujuan untuk:

1. Menjamin ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang dilakukan untuk mencapai kebijaksanaan pemerintah
2. Menertibkan arahan kegiatan pekerjaan
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan dalam melakukan pekerjaan dalam sebuah aturan
4. Menciptakan terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap barang dan jasa yang telah dihasilkan
5. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap sebuah kepemimpinan organisasi yang tengah berjalan

Teori pengawasan relevan dalam penelitian ini dengan membahas pengawasan atas pembuatan embung air yang tentu saja partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam hal ini guna mengoptimalkan segala bentuk program kerja baik yang

---

<sup>24</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, ( Jakarta: Gramedia, 1993), 52

<sup>25</sup>Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 284,289

dilakukan pemerintahan daerah atau pemerintahan desa, masyarakat memiliki peran besar atas kemajuan otonomi daerahnya.

### 3. Teori Fiqh Lingkungan

Persoalan Lingkungan hidup bukan hanya terjadi pada masalah sampah, pencemaran air, penebangan pohon secara liar, pelestarian alam atau sejenisnya akan tetapi dapat timbul karna jalan pikiran atau cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan. Kenyataannya dalam berbicara mengenai lingkungan hidup merupakan kritik terhadap kesenjangan alam yang timbulkan akibat kebijakan pembangunan yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi semata, kata lain ialah masalah lingkungan hidup timbul karna adanya sikap manusia yang memperhatikan diri sendiri dan berfokus pada kesejahteraan diri sendiri (egosentris). Cara pandang tersebut membuat norma-norma fikih memberikan nilai-nilai yang berlandaskan pada Al-Qur'a dan As-Shunah.<sup>26</sup> Konsep fikih lingkungan pada dasarnya merupakan aturan-aturan yang dirumuskan dalam islam guna mengatur pemanfaatan yang berdasar pada kelestarian lingkungan sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, :

Sumber daya alam yang dinikmati saat ini sebagai karunia Allah SWT untuk umatnya yang senantiasa bersyukur KepadaNya sebagaimana dalam surat Al-Jatsiyah Ayat 13;

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

<sup>26</sup>Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta:PT. Cahaya Intan Suci, 2002).41-42

Artinya: “Dan Dia menundukan apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya . Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesara Alla) bagi orang-orang yang berfikir.”

Al-Qur’an surah Ar-Rum Ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah SWT meghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

berikut merupakan konsep dasar fikih lingkungan yaitu:<sup>27</sup>

1. Konsep *Ri’ayah al-bi’ah* sebagai konsep integral ajaran islam konsep ini bermakna bahwa setiap perilaku yang sejatinya bertujuan guna menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian wajib dari ajaran agama islam, sebaliknya setiap tindakan yang merusak terhadap lingkungan hidup berarti penghinaan terhadap ajaran islam itu sendiri.
2. Konsep kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup, hal ini merupakan kewajiban kolektif yang mana dapat diselesaikan secara bersama. Artinya banyak melibatkan *stakeholder*, dengan keterlibatan banyak pihak mengharuskan adanya koneksi atau koordinasi bersama lembaga yang berwenang dalam

<sup>27</sup>Dwi Runjani Juwita, “Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Prespektif Islsm”, *Studi Agama*, no. 1, (2017), 39 <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/3025/225>

pengawasan pengelolaan lingkungan hidup berserta masyarakat, sera ulama'. Penerapan kewajiban kolektif ini dapat dilakukan sedini mungkin dengan memberikn pendidikan sedini mungkin mengenai lungkngan hidup.

3. Kewajiban ekologis yang meliputi semua komponen, yakni dari menjaga keseimbangan ekosistem, kewajiban pemanfaatan sumber daya alam khususnya air dan lingkungan sekitar secara lestari, keseimbangan ekosistem adalah kondisi dinamis yang didukung oleh sebuah fungsi ekologis yang komponennya secara wajar berfungsi sehingga memiliki daya dukung yang optimum.

Fikih lingkungan dalam pengertian secara definitif merupakan seperangkat aturan mengenai mengenai perilaku ekologis masyarakat muslim yang dtetapkan oleh yang berkompeten berdasarkan teks syar'i dngan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama dan melestarikan lingkungan, dalam pengertian ini terdapat tiga hal yang perlu dijabarkan cecara lebih mendalam yakni pertama, yang dimaksud dalam seperangkat aturan tentang perilaku ekologis masyarakat muslim adalah ketentuan peringkat hukum perilaku yang diklasifikasikan dalam kategori perilaku wajib, sunah, makruh, mubah, atau haram. Kedua, maksud dari kalimat yang ditetapkan oleh yang berkompeten adalah seseorang yang berwenang menetapkan fikih lingkung hanyalah orang yang memenuhi persyaratan sebagai perumus fikih lingkungan, dalam artian adalah orang yang berhak, ketiga yang dimaksud dengan kalimat berdasarkan teks syar'i adalah sebuah ketetapan fikih

lingkungan harus didasarkan pada dalil Al-Qur'an, hadist dan ijtihad secara serentak sesuai dengan peluang masing-masing.<sup>28</sup>

Fikih lingkungan hidup berupaya menyadarkan umat manusia yang beriman agar menginsafi bahwasanya permasalahan lingkungan hidup tidak terlepas dari tanggung jawab manusia itu sendiri yang diberikan amanat untuk memelihara serta melindungi alam yang dikaruniakan Sang Pencipta sebagaimana tempat tinggal manusia di muka bumi ini sebagai mana dalam Qur'an surah Al Araf "Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu (tetap) sedikit sekali kamu bersyukur". Penjelasan konsep diatas mengartikan bahwa keberadaan manusia sangat erat kaitannya dengan lingkungan hidup, beigitu pula dalam pemanfaatan sumber daya alam air yang mana perlu dikelola secara optimal dan efisien.

---

<sup>28</sup>Mujiyono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: UPP Akademik Management Perusahaan YKPN, 2005), 55-57.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Metode merupakan kata yang berarti “jalan” namun dalam kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan dalam suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian atau penilaian, Penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi kemudian disimpulkan dan diberi solusi untuk mengatasi permasalahan hukum.<sup>29</sup> Metode penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, penelitian yang dimaksud yakni penelitian hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian terhadap implementasi hukum kepada objek penelitian dalam masyarakat atau disebut juga penelitian lapangan yang mengkaji sebuah ketentuan hukum yang berlaku yang kemudian terjadi di kehidupan nyata dalam lingkup masyarakat. Penelitian hukum empiris atau sosiologis terdiri atas penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum,<sup>30</sup> penelitian terhadap identifikasi hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum

---

<sup>29</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Gema Keadilan*, Vol. 7, (2020).  
<sup>23</sup><https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 12

yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat dan penelitian ini juga sangat relevan di negara-negara berkembang.<sup>31</sup> Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini ialah dengan menganalisis objek permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dengan observasi kemudian juga dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menurut Bahder John Nasution merupakan permasalahan atau persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang memonitor mengambah persoalan sesuai dengan disiplin ilmunya.<sup>32</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis-sosiologis menurut Soerjono Soekanto yakni mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.<sup>33</sup> Pelaksanaannya dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang pada penelitian dan mempelajari perkembangan pengaturan tentang permasalahan yang diteliti, penelitian ini bersifat deskriptif karena memberikan sebuah penjelasan atau pemaparan mengenai pembuatan embung air dan pemanfaatannya. Pendekatan ini relevan dengan judul yang diambil oleh peneliti yakni dengan penentuan topik dengan melihat latar belakang yang terjadi dan mengaitkan pada peraturan yang berhubungan pada topik penelitian.

---

<sup>31</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 35

<sup>32</sup>Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Prees, 1986), 51.


### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dimana pengambilan beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang diperlukan untuk hasil dari penelitian.<sup>34</sup> Lokasi penelitian dinilai merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian empiris karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang mana merupakan kabupaten baru yang dibentuk pada tahun 2000 atas pemecahan dari Kabupaten Kotabaru. Faktor penyebab pemilihan objek ini oleh penulis ialah ditemukannya beberapa fakta dilapangan yang menjadi topik pembahasan pada penelitian ini yang berhubungan dengan pengawasan, yakni dibuatnya beberapa embung yang tersebar di beberapa Rt yakni Rt.06, Rt.09, Rt.03, Rt.02, Rt.03, Rt.08 kemudian dalam pemanfaatannya serta perawatannya sendiri tidak dilakukan secara optimal sehingga menjadi embung yang kurang bermanfaat.

---

<sup>34</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia, 2018), 153.



Gambar 3.1 Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang ditambilkikan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, peta Kabupaten Tanah Bumbu yang didalamnya berisikan 10 kecamatan.

#### D. Sumber data

Peneliti menggunakan dua jenis data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan informasi secara langsung oleh sumbernya, sumber data yang digunakan meliputi:<sup>35</sup>

1. Data primer yang didapat oleh peneliti secara langsung ialah melalui wawancara kepada narasumber yang mana narasumber tersebut merupakan seseorang yang bertempat tinggal didaerah sekitar, baik yang kedudukannya sebagai pemerintah atau masyarakat dalam objek penelitian, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan dan juga Surat Edaran Nomor 07/SE/M/2018.

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 11

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari luar subjek penelitian yakni bahan pustaka dengan mempelajari buku-buku hukum, Peraturan perundang-undangan, kemudian dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang bersifat sebagai pendukung, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 07/SE/M/2018
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Jurnal Hukum Islam, Jurnal Gema Keadilan, Jurnal Sosial Humaniora, Jurnal Ilmiah Tekno Global, Jurnal Ilmu Sosial

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Sebagaimana metode penelitian yuridis empiris, sehingga peneliti menghimpun data-data dengan metode antara lain:

1. Observasi yakni merupakan salah satu metode pengumpulan data yang mana lazim digunakan dalam penelitian yuridis empiris, observasi sendiri merupakan kegiatan yang menggunakan pancaindera sebagai peran utamanya yakni dalam, penglihatan, pendengaran, bahkan penciuman, untuk memperoleh jawaban dalam permasalahan penelitian. Hasil observasi berupa kejadian, peristiwa, aktivitas, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk

memperoleh gambaran sebenarnya suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi sesuai dengan judul penelitian dan berfungsi sebagai pelengkap data-data yang dibutuhkan, wawancara sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan narasumber dan pewawancara. Wawancara selalu ada dua pihak yakni yang mencari informasi dan pemberi informasi (responden) hal tersebut yang membedakan anatara wawancara dengan diskusi atau pembicara biasa. Berikut data narasumber dalam penelitian penulis:

Penggunaan wawancara sendiri sebagai:<sup>36</sup>

- a. Metode Primer jika dijadikan satu-satunya sebagai alat pengumpul data
- b. Sebagai metode pelengkap jika digunakan untuk melengkapi informasi yang tidak dapat diambil menggunakan cara lain
- c. Sebagai metode untuk menguji kebenaran dan kemantapan suatu persoalan yang telah diperoleh dengan cara lain

Pelaksanaan wawancara sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, pewawancara, responden, teknik dalam wawancara yang mencakup: cara penampilan, hubungan yang baik antara pewawancara dan narasumber yang mana proses wawancara harus dijiwai dengan rasa kerjasama dan saling menghargai. Berikut data narasumber dalam penelitian penulis:

---

<sup>36</sup>Soegijono, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data", *Media Litbangkes*, no. 1, (1993). 18. <https://www.neliti.com/publications/157152/wawancara-sebagai-salah-satu-metode-pengumpulan-data>

1. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( Bapak. M. Khairil Bakri, S.T)
2. Pemerintahan Desa Karang Sari, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
3. Masyarakat Desa Karang Sari Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (perwakilan setiap Rt)

Tabel 3.1

No.	Nama	Jabatan
1.	Santoso	Kepala Desa
2.	Samudi	Sekretaris Desa
3.	M. Khairil bakri, S.T	Kepala Bagian SDA
4.	Taslim	Warga Rt.03
5.	Roh	Warga Rt.03
6.	Ayik	Warga Rt.02
7.	Nanak	Warga Rt.02
6.	Maryono	Warga Rt.06
7.	Abu Hasan	Warga Rt.09
8.	Saeri	Warga Rt.08

4. Dokumentasi yakni merupakan teknik untuk memperoleh sebuah data melalui buku atau data sejenisnya yang relevan dengan penelitian, dan juga bisa mengambil data-data yang ada dilapangan dengan mengambil

gambar berupa foto dan yang lainnya.<sup>37</sup> Peneliti mengambil dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan cara mendapatkan data dokumentasi mengenai pemanfaatan embung air dari lokasi penelitian dan lokasi narasumber berada, yang nantinya dikumpulkan dalam lampiran sebagai bukti penelitian secara langsung.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang didapatkan pada studi ini akan tersajikan secara deskriptif dengan berbentuk tulisan. Selanjutnya, data tersebut akan diolah dan diproses supaya tidak banyak kesalahan dan agar mudah dipahami. Sementara, metode yang dipergunakan pada penelitian ini, sehingga teknik analisa yang dipergunakan oleh peneliti ialah analisis atau analisis kualitatif deskriptif atau nonstatistik (*content analysis*),<sup>38</sup> sehingga dibutuhkan tindakan antara lain:

Dalam mengelola data-data atau informasi dari narasumber mengenai penelitian maka perlu adanya prosedur pengeolaan dan analisa data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian.<sup>39</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang mana menjelaskan secara akurat tentang bidang tertentu, berikut merupakan proses analisis data:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*) pemeriksaan data dilakukan dengan tujuan memeriksa informasi guna tercapainya data yang sesuai dengan rumusan

---

<sup>37</sup>Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah, 2019), 26

<sup>38</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 31

<sup>39</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 31.

masalah/ mencari dan mengklasifikasikan fakta-fakta yang sesuai dengan data, dalam penelitian ini data didapatkan dari narasumber atau pun fakta dililapangan.<sup>40</sup>

2. Klasifikasi (*Classifying*) dalam hal ini data yang diperoleh disortir kembali sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid serta adanya data yang tidak dibutuhkan.
3. Verifikasi (*Verifying*) hal ini merupakan sebuah perbandingan data data yang didapat dengan data wawancara secara langsung yang kemudian keduanya saling disinkronkan agar tidak terjadi krtimpangan informasi saat hasil disajikan.
4. Analisis (*Analyzing*) dari sumber data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dilakukan sebuah analisis untuk menjawab rumusan masalah secara jelas, analisis data dilakukan susun dengan beberapa tahapan dan secara teratur sehingga dapat dipahami.
5. Kesimpulan (*Concluding*) ini merupakan tahapan terakhir yang berisi kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh menjadi penjelasan lebih rinci atau bertujuan untuk menjawab latar belakang yang ada.

---

<sup>40</sup>Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Menelit Hukum", *Ilmu Hukum*, no. 1, (2014) <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perencanaan Pembangunan Air Embung Di Desa Karang Sari Kecamatan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 07/SE/M/2018 Pedoman Pembangunan Embung Kecil Dan Bangunan Penampung Air lainnya Di Desa**

##### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten yang terhitung baru yakni dari hasil pemekaran Kabupaten Kotabaru yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 8 April 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan, nama historis untuk menyebut kabupaten ini adalah tanah Koesan. Ibu kotanya adalah Kecamatan Batulicin Kota, pusat pemerintahan kabupaten berada di kelurahan Gunurng Tinggi, populasi penduduk berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020 berjumlah 325.346 jiwa dengan luas 5.066,96 km dan memiliki 12 kecamatan salah satunya yakni Kecamatan Kusan Hulu. Secara garis besar Kecamatan Kusan Hulu ini adalah wilayah yang dialiri sungai sungai besar sehingga warganya jarang sekali kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Desa Karang Sari merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Kusan Hulu di bagian Selatan dari Ibu Kota Kabupaten Tanah Bumbu yang berjarak 45 Km dari pusat kota, Luas wilayah Desa Karang Sari adalah 818 ha atau 8,16 km persegi (km<sup>2</sup>) yang sebagian besar merupakan lahan pertanian ladang dan perkebunan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Pacakan
- 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Rejowinangun
- 3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Wonorejo
- 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Wonorejo



Gambar 4.1 Peta Permukiman Penduduk Desa Karang Sari *Sumber: Pemerintahan desa Karang Sari*

Tabel. 4.1  
Jumlah Penduduk  
Tahun 2023

Rt	KK (Kartu Keluarga)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
01	64	106	105	211
02	37	69	53	122

03	34	49	55	104
04	25	33	35	68
05	50	88	74	162
06	34	50	49	99
07	22	33	31	64
08	40	63	61	124
09	23	38	37	75
	329	529	500	1029

*Sumber: Sistem Informasi Desa*

Tabel 4.2

Embung Air

No.	Lokasi	Kedalaman	Panjang x Lebar
1.	Rt. 02	15 m	40x30
2.	Rt. 03	15 m	40x35
3.	Rt. 03	17 m	80x20
4.	Rt. 06	10 m	30x30
5.	Rt. 08	17 m	80x30
6.	Rt. 09	17 m	80 x25

2. Perencanaan pembangunan embung air menurut Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 7/SE/M/2018

Air merupakan sumber daya alam terbarukan yang mana artinya keberadaan air sendiri dapat diperbaharui baik dengan cara yang disengaja atau pun tak disengaja, dengan hal ini bukan berarti bahwa makhluk hidup dapat menggunakan air secara bebas dan tak terbatas. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwasanya konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, kemudian sumber daya alam terbarukan guna menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya alam, dengan merawat dan meningkatkan kualitas. Konservasi sumber daya air dan keberlangsungan hidup, sifat, dan fungsi air guna menjaga ketersediaan kualitas dan kuantitas dalam mencukupi kebutuhan makhluk hidup.<sup>41</sup>

Pemaparan diatas tentu tidak sesuai sebagaimana yang terjadi pada kondisi lapangan dengan adanya pembangunan berwawasan lingkungan embung air di Desa Karang Sari yang memiliki kondisi geografis naik turun atau bisa disebut dengan dataran tinggi, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani getah karet dan perkebunan kelapa sawit yang lokasi perkebunannya sendiri cukup jauh dari permukiman warga setempat, jadi tidak ada sawah yang perlu dialiri oleh irigasi yang artinya penggunaan air bersih hanya dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari, pembuatan embung air yang dilakukan pada tahun 2019 hingga tahun 2021 sebagai

---

<sup>41</sup>Kudeng Sallata', "Koservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Keberadaannya Sebagai Sumber Daya Alam", *Buleti Eboni*, no, 1, (2015), 79 <https://doi.org/10.20886/buleboni.5056>

wadah tampungan air hujan yang letaknya tersebar di beberapa Rt di wilayah Desa Karang Sari dengan tujuan guna dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar justru tidak tepat guna atau tepat sasaran. Berikut merupakan variabel dalam perencanaan pembangunan:

**a. Pencarian sumber air dan investigasi ketersediaan airnya beserta menentukan lahan pertanian yang harus diairi**

Sumber air sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan embung air, karena dari penentuan sumber air tersebut lah pembangunan embung air dapat dikatakan berhasil atau tidak, seperti penggalian sumur dengan mencari sumber air yang sesuai pada lokasi yang telah ditentukan, setelah adanya penentuan sumber air yang tepat pada lokasi pemabangunan embung air maka dilakukanlah sebuah Investigasi atau penelusuran yang mendalam mengenai ketersediaan air di lokasi tersebut, guna mengetahui volume air yang akan dimanfaatkan masyarakat sekitar, sehigga setelah nanti embung air selesai dalam pembangunan maka dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin baik untuk konsumsi masyarakat sehari-hari atau sebagai pemanfaatan pada bidang lainnya. Penentuan lahan pertanian juga menjadi salah satu variabel dalam tahapan perencanaan pembangunan agar keberadaan embung air diharapkan dapat membantu dari segi perekonomian masyarakat.

Hasil variabel diatas dan berdasarkan fakta dilapangan mengenai perencanaan pembangunan embung air dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 07/SE/M/2018 maka kurang tepat dengan pembangunan embung air yang ada di Desa Karang Sari, dikarenakan adanya kondisi dilapangan yang tidan sesuai dengan

perencanaan pembangunan. Luas wilayah Desa Karang Sari 8,16 km persegi (km<sup>2</sup>) dan jumlah penduduk 1029 jiwa<sup>42</sup> dengan jumlah embung air yakni tujuh yang luas dan kedalaman yang bervariasi, hal ini dirasa kurang tepat dalam penentuan sumber air yang jumlahnya cukup banyak dan tidak seimbang dengan populasi yang ada serta kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat sekitar yang mana sebagian besar masyarakat Desa Karang Sari memiliki sumur galian dibelakang rumah mereka masing-masing untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan luas dan kedalaman embung air maka volume air yang mengisi sangat banyak dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan namun tidak ada uji kelayakan air yang dilakukan dalam menentukan air pada embung tersebut layak konsumsi atau tidak, masyarakat Desa Karang Sari juga tidak memiliki lahan persawahan yang perlu di aliri oleh adanya embung air karena mayoritas warga bekerja sebagai petani karet dan perkebunan kelapa sawit yang lokasinya jauh dari embung air tersebut sehingga hal ini kurang sesuai dengan perencanaan pembangunan embung air.

#### **b. Penentuan tipe bangunan penampung air**

Penentuan tipe bangunan merupakan tahapan penting dalam segala perencanaan pembangunan guna tercapainya sebuah tujuan secara maksimal. Embung air merupakan bangunan melintang sungai yang membentuk suatu kolam sebagai penampungan air yang dibangun didaerah depresi, kolam tersebut menyimpan air pada saat musim hujan kemudian digunakan suatu desa atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penduduk, perkebunan, ternak,

---

<sup>42</sup> Sumber: Sistem informasi Desa

serta digunakan untuk konservasi air tanah.<sup>43</sup> Embung kecil merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam atau cekungan untuk menampung air limpasan serta sumber air lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan air dengan volume tampungan 500 m<sup>3</sup> sampai 3.000 m<sup>3</sup>, dan kedalaman dasar hingga puncak 3 m. Pada embung air di Desa Karang Sari sendiri kurang sesuai dengan perencanaan pembangunan sebagaimana penjelasan diatas menurut Surat Edara Menteri PUPR nomor 07/SE/M/2018 karna kedalaman dari dari tujuh embung tersebut melebihi dari perencanaan pembangunan embung kecil yang sudah ditentukan, yakni kedalaman embung bisa mencapai 10 m sampai 15 m.

**c. Perencanaan terhadap ukuran dan spesifikasi embung kecil, long storage dan dam parit**

Kriteria terhadap ukuran embung kecil mempunyai panjang 20 m sapai 50 m dan lebar 10 m sampai dengan 30 m, dengan tinggi embung dari dasar hingga puncak tanggul maksimal 3 m. *Long Storage* merupakan bangunan penahan air yang berfungsi menyimpan air dalam sungai, kanal dan parit pada lahan yang relatif datar dengan cara menahan aliran sungai untuk menaikkan permukaan air sehingga volume tampungan airnya mengikat. Kriteria parit memiliki lebar minimal 2 m, debit parit minimal 5 liter/detik sepanjang tahun, kemiringan dasar parit dilihat dari beda ketinggiannya yakni 1 m. Fakta dilapangan pada embung air di Dsa Karang Sari yang berjumlah tujuh embung tidak sesuai dengan pemaparan diatas yang mana embung air yang ada di lokasi memiliki luas dan kedalaman lebih dari

---

<sup>43</sup> Agus Budi Striyo, Sri Amini Yuni astuti, “Analisis Keandalan Embung Selopamioro dalam Memenuhi Kebutuhan Air Baku Irigasi Daerah Imogiri Bantul”, *Teknisia*, no. 02, November 2022. 114

perencanaan pembangunan sebagaimana dalam surat edaran, yang mana panjangnya antar 50 m sampai 80 m dengan ketinggian tanggul dari dasar embung yakni mencapai 10 m, pada penerapan *long storge* juga tidak diberlakukan di semua lokasi embung air yang ada sehingga hal ini kurang sesuai dengan Surat Edaran Meteri PUPR serta tak terawatnya embung air tersebut baik dari kebersihan serta keselamatan bagi masyarakat sekitar.

Terkait penelitian embung air dalam menggali informasi yang akurat peneliti mewawancarai Bapak Santoso selaku Kepala Desa Karang Sari, dari hasil wawancara tersebut pembangunan embung air ini dibuat dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan tujuan sebagai wadah tampungan air hujan saat musim kemarau tiba dan juga sebagai pemasok air untuk panci mas, bukan hanya hal tersebut embung ini juga dapat digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Embung ini letaknya tersebar di beberapa rt yakni Rt. 06, Rt. 09, Rt.,08, Rt.03, Rt.02, yang diharapkan dengan adanya embung ini masyarakat akan terbantu.<sup>44</sup> Penjelasan narasumber diatas menegaskan tentang bagaimana fungsi embung air yang ada di Desa Karang sari, serta letak lokasi embung tersebut berada.

Perencanaan pembangunan embung air dalam Surat Edaran Nomor 07/SE/M/2018 dengan peneliti mewawancarai Bapak Samudi selaku Sekertaris Desa Karang Sari, yang mana dari hasil penjelasan beliau peneliti menyimpulkan pengelolaan embung ini dibuat selajalan dengan tujuan pemanfaatnya, dalam

---

<sup>44</sup>Santoso, Wawancara (Karang Sari, 1 Mei 2023)

perawatannya embung air menjadi tanggung jawab bersama yakni masyarakat setempat dan pemerintahan desa, perawatan yang perlu dilakukan sendiri seperti membersihkan rumput liar yang ada didaerah embung air. Pengelolaan embung air sebagaimana yang dimaksud tidak bisa dikembangkan untuk pemanfaatan yang lainnya karna embung air ini merupakan milik pemerintahan daerah, yang lokasinya berada didesa dan sebagian merupakan tanah hibah dari warga setempat, yang artinya pemanfaatannya hanya berdasarkan perintah dari pemerintahan daerah.<sup>45</sup>

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan embung air sendiri kurang sesuai dengan Surat Edaran Nomor 07/SE/M/2018, hanya digunakan untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat, serta perawatannya merupakan tanggung jawab milik bersama, dalam artian pemerintahan desa tidak berani mengambil langkah dalam pengelolaan embung agar lebih produktif dalam pemanfaatannya bukan hanya sebagai wadah tampunan air bersih saja. Dapat diambil bahwa latar belakang pembuatan embung air sendiri kurang memperhatikan kondisi lingkungan sekitar atau tidak melakukan uji coba terhadap dampak pembuatan embung bagi masyarakat setempat, hal ini sebagai mana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat.

Pembuatan embung tidak dilakukan musyawarah bersama masyarakat, bahkan sebagian besar masyarakat tidak tau menau soal rencana dibuatnya embung air ini, mengingat jumlah embung air yang tidak sedikit seharusnya masyarakat diajak untuk bermusyawarah dan bukan hanya perihal penyediaan air saja,

---

<sup>45</sup>Samudi, Wawancara (Karang Sari, 1 Mei 2023)

melainkan mengenai perawatan, pengawasan, dan yang terpenting adalah keamanan “awalnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dengan pembuatan embung air ini, dirasa embung air ini akan membawa masfaat yang besar maka sebagai masyarakat turun sennag, tetapi tidak menyangka bahwa pembuatan embung ini akan begitu besar”.<sup>46</sup>

Wawancara terhadap Kepala Bidang Sumber Daya Alam oleh Bapak Iril, juga dilakukan oleh peneliti dalam memberikan informasi lebih mendalam, menyampaikan beliau mengenai pembuatan embung air sebagai infrastruktur desa ini tidak dilakukan oleh semua desa, hanya desa-desa yang mengajukan permohonan saja melalui proposal meskipun mengingat bahwa ini merupakan bagian dari program pemerintahan pusat, karna melihat potensi sumber air di kabupaten ini sudah cukup baik. Mengenai pembuatannya pemerintahan kabupaten menyediakan fasilitas alat berat dan juga operator, untuk lahannya sendiri pihak desa lah yang berhak menentukan lokasi pembuatan embung jadi perihal lokasi embung apakah berdekatan dengan permukiman atau jauh dari permukiman pihak desa lah yang menentukan, untuk pemanfaatannya sebagaimana yang telah diajukan bahwa embung ini di buat untuk persediaan saat musim kemarau sebagai tampungan air hujan.<sup>47</sup>

Infrastruktur yang akan dibangun tentu melewati diskusi yang panjang karna berdampak bukan hanya saat ini tapi juga nanti, mengenai tahapan-tahapan yang diambil juga dilakukan oleh tenaga profesional pemanfaatan embung air sebagai

---

<sup>46</sup>Ibu Roh, Wawancara (Karang Sari, 05 Mei 2023)

<sup>47</sup>Mohamad Hairil Bakri (Gunung Tinggi, 14 Mei 2023)

infrastruktur dari pemerintahan daerah guna kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat desa atau sebagai cadangan air pada musim kemarau tiba dirasa kurang efektif dari segi pemanfaatannya yang pada tujuannya tidak terealisasi dengan baik, adanya hal tersebut sudah terlihat sejak dibuatnya embung air dari tahun 2019 hingga seiring berjalannya waktu pada tahun 2022 dengan jumlah yang tidak sedikit, dengan hal ini tujuan yang ditunjukkan bagi kesejahteraan masyarakat tidak berjalan sesuai rencana, hanya beberapa golongan masyarakat saja yang dapat merasakan manfaatnya, bahkan lokasi embung yang berdekatan dengan masyarakat sendiri dilarang pemanfaatannya atau penggunaannya oleh masyarakat sekitar.

Infrastruktur yang dibangun dalam menunjang aktifitas masyarakat tentu dibuat berdasarkan aturan atau rancangan baik yang dibuat oleh pihak pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, serta mengerucut pada pemerintahan desa, sebagaimana Surat Edaran Nomor 07/ SE/ M/ 2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil Dan Bangunan Penangmpuang Air lainnya Di Desa yang menjelaskan secara rinci bagaimana proses perencanaan pembuatan embung yang memuat mengenai tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan konstruksi hingga tahapan pembinaan dan pengawasan. Namun pelaksanaan yang terjadi pada lapangan nyatanya tidak sesuai, hal ini terjadi karna kurangnya komunikasi dan musyawarah baik antara pemerintahan setempat dan masyarakat desa.

Surat Edaran Nomor 07/ SE/ M/ 2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil Dan Bangunan Penangmpuang Air lainnya Di Desa dalam bagian Ruang Lingkup meliputi:

1. Kriteria dan komponen embung kecil dan bangunan penampung air lainnya
2. Tahapan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, meliputi:
  - a. Perencanaan pembangunan
  - b. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan
  - c. Pelaksanaan konstruksi
3. Pembinaan dan pengawasan atas perencanaan pembangunan embung kecil dan bangunan air lainnya

Melihat secara jelas pemanfaatan air embung dengan peraturan yang berjalan perlunya pemeliharaan, pemantauan, serta pemberdayaan sehingga dapat dikelola secara maksimal, dari hasil wawancara oleh narasumber-narasumber maka didapati faktor-faktor yang membuat pemanfaatan embung ini menjadi tidak maksimal ialah pertama karna perencanaannya tidak dilakukan secara maksimal dan tidak melalui musyawarah bersama masyarakat setempat atau kurangnya komunikasi, kedua tidak melihat kondisi geografis Desa Karang Sari, kemudian yang ketiga tidak melakukan uji coba kelayakan pemanfaatan embug air di desa, Pertimbangan aspek-aspek lainnya juga perlu diperhatikan baik dari segi keaman dan kenyamanan warga sekitar sebagai pengguna infrastruktur.

Perencanaan pembangunan embung air yang terlaksana dilapangan dirasa tidak selaras pada enam asas yang disampaikan Anik Sarminingsih, yakni asas kelestarian, asas keseimbangan, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, karna didalamnya tidak memenuhi unsur-unsur asas yang telah

disebutkan, hal demikian terjadi karena kurangnya perencanaan secara tepat yang dilakukan dalam proses pembuatan embung ini, mulai dari tujuan dan fungsi, lokasi embung air, dan sasaran tujuan pembuatan embung air ini untuk siapa dan sejauh mana pemanfaatannya. Tidak memenuhi asas kelestarian karna dalam pembuatannya embung air dilakukan penebangan pohon guna lokasi embung air serta kondisi embung air yang tidak dirawat, asas keseimbangan karena kepentingan fungsi sosial dan fungsi ekonomi tidak berjalan secara berkesinambungan yang mana selain tidak berfungsi secara maksimal embung air juga tida dimanfaatkan dalam mendongkrak perekonomian masyarakat, asas keadilan bermakna bahwa pengelolaan embung air dilakukan secara merata ke semua lapisan masyarakat namun faktanya dilapangan tidak semua msyarakat yang ada di Desa Karang Sari dapat merasakan manfaat dari adanya embung air tersebut.

Pengawasan dalam pengelolaan embung sendiri juga minim dilakukan, sehingga terjadinya penyimpangan serta terjadi ketidak seimbangan antara jumlah kebutuhan air bersih masyarakat yang ada di Desa Karang Sari dengan jumlah pembuatan embung air yang disediakan. Pengawasan perlu dilakukan dalam mengontrol segala kegiatan dilapangan guna memperbaiki tindakan-tindakan yang salah dalam pelaksanaan dengan tujuan apa yang dikerjakan sesuai dengan tahapan yang di inginkan.

## **B. Presfektif Fikih Lingkungan Terhadap Perencanaan Pembangunan Embung Air bagi masyarakat Di Desa Karang Sari**

Manusia adalah satu komponen hidup dalam lingkungan yang berperan sebagai fungsional ekologis artinya manusia memiliki potensi merusak, mencemari,

dan memusnahkan lingkungan yang tanpa mereka sadari lingkunganlah yang menghidupi mereka khususnya sumber daya air. Sisi lain manusia juga berpotensi sebagai pelestari lingkungan hal ini bergantung pada tingkat kesadaran lingkungan yang dibagi menjadi beberapa tingkat yakni, kesadaran ilmiah ekologis yang bersifat individual, kesadaran komunal, sosial, kesadaran politik pendidikan dan hukum, kesadaran kultural dan kesadaran spiritual, yang mana kesadaran spiritual merupakan kesadaran puncak tinggi.<sup>48</sup>

Teologi pembangunan merupakan rangkaian upaya yang sistematis guna mewujudkan optimasi daya dukung lingkungan bagi manusia dan makhluk lainnya melalui pemeliharaan keseimbangan ekosistem, yang mana pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan harus melihat kondisi ideal kepadatan populasi sehingga tidak terjadi adanya eksploitasi sumber daya alam yang hasil pembangunan atau pembuatannya tidak berjalan secara optimal.

Pelestarian selanjutnya menjadi langkah penting yang diambil dalam ilmu ekologi, fikih pelestarian lingkungan berarti menjadikan sesuatu yang letari, tetap selama-lamanya dan tidak berubah, dengan kata lain bahwa pelestarian merupakan bentuk usaha mengabadikan, memelihara serta melindungi sesuatu dari berubah dan juga pelestarian dari daya dukung lingkungan yang dapat menopang kelanjutan pertumbuhan dan perkembangan yang diupayakan dalam pembangunan.

---

<sup>48</sup>Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: UPP Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 5.

Sumber daya alam yang dinikmati saat ini sebagai karunia Allah SWT untuk umatnya yang senantiasa bersyukur KepadaNya sebagaimana dalam surat Al-Jatsiyah Ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan Dia menundukan apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya . Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesara Alla) bagi orang-orang yang berfikir.”*

Allah telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia, yang demikian hanya dimiliki pada orang-orang yang memiliki perhatian serius terhadap lingkungan sekitar sebagai tanggung jawab mereka.

Al-Qur’an surah Ar-Rum Ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah SWT menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*.

Fenomena kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut akibat ulah kelalaian manusia sebagai dampak negatif dari polah perilaku manusia terhadap lingkungan, sehingga kerusakan- kerusakan yang terjadi harus dirasakan sendiri

oleh manusia sebab itulah mengapa manusia memiliki tanggung jawab ekologi dalam setiap diri individu guna menjaga lingkungan.

Melihat fakta dilapangan embung air yang semestinya dapat, menajdi manfaat besar bagi masyarakat ataupun dapat mendongkrak perekonomian warga justru menjadi tidak efektif karna kurang kurangnya pemeliharaan dan pengembangan sebagai objek baru yang bisa menjadi manfaat besar bagi warga sekitar, bukan dengan keberadaannya yang di biarkan begitu saja tidak terawat. Pembuatan embung air tidak melihat kondisi sekitar atau mempertimbangkan kebutuhan air dengan jumlah warga sehingga pembuatannya dilakukan secara besar-besaran atau bisa disebut eksploitasi sumber daya air yang tidak bermanfaat secara maksimal.

Permasalahan ini jauh dari konsep asas kemaslahatan lingkungan yang dikembangkan dari konsep hukum islam yang disempurnakan oleh Imam al-Syathibi (w. 790 H) menurut al-Syathibi, Allah SWT menetapkan hukum islam demi kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, oleh sebab itu dalam melaksanakan hukum islam manusia harus memiliki tujuan guna terwujudnya kemaslahatan manusa itu sendiri.<sup>49</sup>

Ali Yafie dalam bukunya memiliki pandangan bahwa persoalan hidup bukan sekedar masalah sampah, perencanaan, pencemarah, pengrusakan hutan, atau pelestarian alam dan sejenisnya, melaikan ini adalah bagaian dari suatu pandangan hidup itu sendiri yang disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi yang membuat

---

<sup>49</sup>Mujiono Abdillah, *Lingkungan Hidup: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta:UPP Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 59.

kemiskinan dan keterbelakangan akan lingkungan karena struktur yang tidak adil dan kebijakan pembangunan yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup bersumber dari sikap manusia yang egosentris dalam melihat dirinya dan alam sekitar.<sup>50</sup> Manusia yang melakukan perusakan di bumi seara dengan sengaja mencoreng hakikat dari tugas khalifah dimuka bumi sebagaimana dalam (Q.S. Al-Baqarah 2; 30) dan semua bentuk perusakan serta eskploitasi terhadap lingkungan sekitar merupakan bentuk pelanggaran berat atau suatu kejahatan (Q.S. Az-zumar 29: 5), kedua teori ekologi yang merupakan konsep utama dari doktrin ajaran islam, yang mana menjaga lingkungan hidup berarti sama halnya seperti menjalankan lima tujuan dasar dari agama islam. Ketiga yakni mengenai keimanan seseorang yang dinilai bukan ahanya dari sis ritual semata akan tetapi juga merawat serta menjaga pelestarian lingkungan sebagai hal yang mendasari penyempurnaan iman seseorang. Nabi bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, yang memeperlihatkan bahwa salah satu unsur dari pemeliharaan lingkungan yakni sebgian daripada iman.<sup>51</sup> Berikut merupakan konsep dasar fikih lingkungan yaitu:

#### **a. Konsep Ri'ayah al-biah**

Konsep ri'ayah al-biah sebagai konsep intregral ajaran islam konsesp ini bermakna bahwa setiap perilaku yang sejatinya bertujuan guna menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian wajib dari ajaran agama islam, sebaliknya

<sup>50</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan*, (Jakarta:PT. Cahaya Intan Suci, 2002). 159-160

<sup>51</sup>Fitrian Noor, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Pinsip Fiqh Al-Bi'ah, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1 Juni 2018 49 <http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i12018p047>

bahwa setiap tindakan yang merusak terhadap lingkungan hidup berarti termasuk penghianatan terhadap ajaran islam itu sendiri. Embuang air tidak mencerminkan konsep diatas karena kelestarian lingkungan juga tidak diterapkan dalam pembuatan embung air karena tidak adanya perawatan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian di sekitar embung air baik dari individu ataupun kelompok serta upaya pemerintahan setempat kemudian dalam proses pembuatanya embung air juga melakukan pembersihan lahan dengan penebangan pohon yang digunakan sebagai lokasi embung air.

#### **b. Konsep kewajiban kolektif**

kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup, hal ini merupakan kewajiban kolektif yang mana dapat diselesaikan secara bersama. Artinya banyak melibatkan *stakeholder*, dengan keterlibatan banyak pihak mengharuskan adanya koneksi atau koordinasi bersama lembaga yang berwenang dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup berserta masyarakat, serta ulama namun dalam pemanfaatan embung air tidak direalisasikan, karena tidak ada komunikasi dan kerjasama yang baik antara pemerintahan daerah, pemerintahan desa, masyarakat Desa Karang Sari yang mana seharusnya dapat dimusyawarahkan secara bersama dalam mengambil keputusan di buatnya embung air ini agar lebih terencana secara baik dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

#### **c. Konsep Kewajiban Ekologis**

Konsep kewajiban ekologis yang meliputi semua komponen, yakni dari menjaga keseimbangan ekosistem, kewajiban pemanfaatan sumber daya alam

khususnya air dan lingkungan sekitar secara lestari, keseimbangan ekosistem adalah kondisi dinamis yang didukung oleh sebuah fungsi ekologis yang komponennya secara wajar berfungsi sehingga memiliki daya dukung yang optimum, sehingga perencanaan pembuatan embung perlu dilakukan secara terencana, dengan koordinasi dari berbagai pihak agar dapat menjadikan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan yang lestari. Keberadaan embung air justru menjadi masalah dengan tidak dirawat dan di manfaatkan secara maksimal, keseimbangan ekosistem yang terganggu karena dalam pembuatannya memerlukan lahan yang cukup luas dengan kondisi lokasi yang berbeda-beda mengakibatkan adanya penebangan pohon kemudian dari segi keamanan yang berbahaya bagi masyarakat sekitar khususnya anak dibawah umur yang bermain tanpa pengawasan orang tua karna mengingat lokasi embung yang beberapa berada ditengah permukiman warga karena tidak adanya pembatas pagar di sekeliling embung air.

Fikih Lingkungan memandang hal ini sebagai bentuk kerusakan lingkungan karena ulah tangan yang menebang pohon-pohon lalu dijadikan sebagai embung air kemudian pengelolaan dan pemanfaatannya tidak dilakukan secara maksimal, karna ketika sudah mengaitkan lingkungan dengan fikih maka secara fungsional yang dimaksud dengan lingkungan adalah perilaku pengelola lingkungan, bukan lingkungan itu sendiri, dan juga menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitar khususnya anak-anak karna mengingat kondisi embung yang tidak dilengkapi dengan pagar pembatas dan lokasinya yang berda dekat dengan permukiman warga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan oleh penulis diatas maka didapati kesimpulan sebagai berikut:

Perencanaan pembangunan embung air di Desa Karang Sari yang berlokasi di beberapa Rt, menurut 07/SE/M/ 2018 Pedoman Pembangun Embung Kecil Dan Bangunan Penangmpuang Air lainnya Di Desa tidak sesuai dengan perencanaannya baik dari penentuan lokasi embung air, penentuan terhadap ukuran embung air maupun fungsinya serta pengelolaannya dalam masyarakat, yang mana dalam pembuatan embung ini tidak dimanfaatkan secara maksimal, menimbulkan potensi resiko kerusakan lingkungan dan potensi bahaya bagi masyarakat sekitar, kemudian juga kurang adanya perawatan embung air, selanjutnya pembuatan embung air ini tidak mencerminkan asas kelesatarian, asas keseimbangan, asas keterpaduan dan keserasian serta asas keadilan yang mana dari pembuatan embung air sendiri tidak mengedepankan perencanaan secara matang sebagaimana perencanaan pembangunan dalam Surat Edaran Menteri PUPR baik dari tahapan pembuatan, saat pembuatan, serta hasil pembuatan embung air dan terpenting adalah dampak positif ataupun negatif dari dibuatnya embung air ini. Adapun tinjauan Fikih lingkungan memandang hal ini sebagai bentuk kerusakan lingkungan dengan mengeksploitasi sumber daya alam air tanpa melihat latar belakang dari kebutuhan masyarakat di Desa Karang Sari Embung air ini juga tidak membawa kemaslahatan secara bersama bagi masyarakat Desa Karang Sari. Dalam

hal ini, konsep Ri'ayah al-biah sebagai konsep intrgral ajaran islam juga tidak tercermin dalam pembuatan embung air dan pemanfaatannya karena adanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat perluasan lahan guna pembuatan embung air, selanjutnya tidak mencerminkan konsep kewajiban kolektif karna adanya komunikasi dan kerjasama yang kurang baik antara pemerintahan daerah, pemerintahan desa, serta masyarakat Desa Karang Sari.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian di atas peneliti memberikan rekomendasi berupa saran-saran berikut:

1. Sebaiknya Pemerintahan Desa Karang Sari Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan agar lebih selektif dalam pemilihan program kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perencanaan-perencanaan yang dilakukan harus disusun secara matang dan dipertimbangkan mengenai dampak negatif dan positif yang terjadi akibat adanya suatu pembangunan di desa, serta menjadikan peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam menentukan langkah panjang dalam pembangunan berkelanjutan dan mengajak serta masyarakat dalam segala bentuk perencanaan pembangunan desa dengan melakukan musyawarah.
2. Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar lebih selektif dalam memberikan baik bantuan maupun dukungan pada pembangunan infrastruktur desa, lebih bagus jika melakukan peninjauan langsung kelapangan, atau melakukan uji coba kelayakan atas segala bentuk pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup di desa, agar apa yang dicanangkan dapat terealisasikan dengan baik sesuai dengan tujuan awal perencanaan serta tanggap terhadap segala bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses perencanaan melalui pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdillah, Mujiono. *Lingkungan Hidup: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, Yogyakarta:UPP Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Budiardjo, Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1993
- Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia, 2018.
- Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang, Fakultas Syariah, 2019.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta:Gadjah Mada Universitas Press, 2002
- Nasution, Bahder John, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*.Surabaya: Airlangga University Press, 2005
- Prajoko Djoko, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Pongtuluran, Yonahan. *Manajemen Sumber Daya Alam & Lingkungan*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Prees, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta:PT. Cahaya Intan Suci, 2002

Zaman, Nur dkk, Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat, Yayasan Kita Menulis, 2021) 14-15

## JURNAL

Azhar, Kornelius Benuf, Muhamad, “Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Gema Keadilan*, , Edisi 1, (2020). 23<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

Ginting, Segel, Dadan Rahmadani, Abid Hendri Indarta, “Optimasi Pemanfaatan Air Embung Kasih Untuk Domestik Dan Irigasi Tetes,” *Jurnal Irigasi*, No.1 (2018) , 43: <http://dx.doi.org/10.31028/ji.v13.41-45>

Hardwinarto, Sigit, Laksmi Wijayanti, “Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional”, PT. Dharma ina Mandiri, Kementerian Lingkungan HidupDanKehutanan,(2019)<https://www.menlhk.go.id/uploads/site/download/1609210499.pdf>

Irmansyah, Sri Wahyuni Mustafa, Ramhad Solling Hamid, "Efektifitas Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Insfrastruktur", *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, No. 2, (2021). 1989 <https://doi.org/10.36778/jesy.v4i2.479>

Juwita, Dwi Runjani, “Fiqh Lingkungan hidup dala Prespektif Islam”, *StudiAgama*,No.1,(2017),29.<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/3025/2254>

Kospa, Hersa Sabriyah Dara, “Kajian Pendidikan Lingkungan Hidup Di Indonesia” *Ilmiah Tekno Global*, No.1,(2021), 23 <http://dx.doi.org/10.36982/jtg.v10i1>.

Kristiyanto dkk, “Pemanfaatan Sistem Embung Sebagai Sumber Air dan Pangan Keluarga di Desa Cicalong Tasikmalaya Jawa Barat”, *PRIMA: Journal of Community Empowering and Services*, no. 5(2021), 191 <https://doi.org/10.20961/prima.v5i2.41255>

Lubis, Abubakar, “Energi TerbarukanDalam Pembangunan Berkelajutan”, *Teknologi Lingkungan*, No. 2, (2007), 157, <https://doi.org/10.29122/jtl.v8i2.420>

- M. Ridwan, "Pemanfaatan Sumber Daya Air Oleh Masyarakat Bantaran Sungai Bening Winongo (B2w) Yogyakarta", *Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, no. 1 (2019), 41  
<http://dx.doi.org/10.24014/jmm.v4i1.7721>
- Moerad, Sukriyah Kustanti, Endang Susilowati," Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Ramah Lingkungan (studi kasus air bersih di Umbulan pasuruan)", *Sosial Humaniora*, No.1, (2016), 49.  
<http://dx.doi.org/10.12962/j24433527.v9i1.1278>
- Notoatmojo, Budiman, Rudi Rival, "Optimasi Pengembangan Embung Di Indonesia", *The Winners*, No. 1, Maret 2001  
<https://doi.org/10.21512/tw.v2i1.3795>
- Fitrian Noor, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Pinsip Fiqh Al-Bi'ah, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1 Juni 2018  
<http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i12018p047>
- Rapik, Mohamad, "Dinamika Fikih Indonesia (Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Lingkungan Hidup)",*Inovatif*,, No, II, (2019),  
<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/13214>
- Rosana, Mira,"Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia", *Ilmu Sosial*, No. 1 (2018),  
<https://doi.org/10.15575/jk.v1i1.4128>
- Sallata, M. Kudeng, "Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Keberadaannya Sebagai Sumber Daya Alam", *Buleti Eboni* , No, 1, Juli (2015), 79  
<https://doi.org/10.20886/buleboni.5056>
- Satriyo, Agus Budi dan Sri Amini Yuni Astuti, "Analisis Keandalan Embung Selopamiro Dalam Memenuhi Kebutuhan Air Baku dan Irigasi Daerah Imogiri Bantul", *Teknisia* , No. 02 Desember 2022. 114.  
<https://doi.org/10.20885/teknisia.vol27.iss2.art5>
- Soegijono, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data",*Media Litbangkes*, No. 1, (1993). 18  
<https://www.neliti.com/publications/157152/wawancara-sebagai-salah-satu-metode-pengumpulan-data>

- Sonata, Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Menelit Hukum”, *Ilmu Hukum*, No. 1, Januari-Maret 2014 <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Willya, Evra, Sabil mokodenseho, Muh. Idris, Nasruddin Yusuf, “Etika Lingkungan Prespektif Hukum Islam” 25, (2020)<https://doi.org/10.31219/osf.io/rdtq5>
- Wulandari, Andi Sri Rezky, Anshory Ilyas, ”Pengelolaan Sumber Daya Air Di Inonesia: Tata Pengurusan Air Dalam Bingkai Otonimi Daerah” *Gema Keadilan*, Edisi III, (2019). 293 <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6750>
- Yusdani, Sumber Hak Milik Dalam Prespektif Hukum Islam, *Al-Mawardi*, Edisi IX, (2003) .<https://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/2607>

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama  
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana  
Perlindungam Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **WEBSTE**

- Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, (Materi Kuliah Metedoligi Penelitian PPs, UIN Maliki Malang) 9 Juni 2011. 2 <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/0>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian



Gambar. 1 Danau/ disebut Dam oleh masyarakat sekitar merupakan cekungan air pada permukaan daratan yang dalam dan luas, serta memiliki anak danau yang mengalir dibelakang permukiman warga. Warga sekitar memanfaatkan Dam tersebut saat musim kemarau tiba, lokasi Rt. 03 Desa Karang sari, Kec. Kusan Hulu, kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, gambar diambil pada tanggal 25 April 2023



Gambar.2 Embung air adalah cekungan besar yang dibuat sengaja oleh manusia menggunakan bantuan alat, untuk tampungan air saat musim kemarau tiba, Lokasi Rt. 06 Desa Karang Sari, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, kalimantan Selatan, tanggal 2 Mei 2023



Gambar.3 Embung air adalah cekungan besar yang dibuat sengaja oleh manusia menggunakan bantuan alat, untuk tampungan air saat musim kemarau tiba, Lokasi Rt. 09 Desa Karang Sari, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, tanggal 7 Mei 2023



Gambar.4 Embung air adalah cekungan besar yang dibuat sengaja oleh manusia menggunakan bantuan alat, untuk tampungan air saat musim

kemarau tiba, Lokasi Rt. 08 Desa Karang Sari, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, kalimantan Selatan, tanggal 7 Mei 2023



Gambar.5 Embung air adalah cekungan besar yang dibuat sengaja oleh manusia menggunakan bantuan alat, untuk tampungan air saat musim kemarau tiba, Lokasi Rt. 03 Desa Karang Sari, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, kalimantan Selatan, tanggal 2 Mei 2023



Gambar.6 Embung air adalah cekungan besar yang dibuat sengaja oleh manusia menggunakan bantuan alat, untuk tampungan air saat musim

kemarau tiba, Lokasi Rt. 03 Desa Karang Sari, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, kalimantan Selatan, tanggal 4 Mei 2023



Gambar.7 Embung air adalah cekungan besar yang dibuat sengaja oleh manusia menggunakan bantuan alat, untuk tampungan air saat musim kemarau tiba, Lokasi Rt. 02 Desa Karang Sari, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, kalimantan Selatan, tanggal 2 Mei 2023



Gambar.8 Wawancara bersama Kepala Desa Karang Sari beserta Sekertaris dalam menggali informasi perihal embung air di desa guna menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, lokasi kantor Desa Karang Sari, Jl. Transmigrasi, tanggal 1 Mei 2023



Gambar. 9 Wawancara bersama Sub Bagian Sumber Daya Alam Dinas PUPR dalam rangka menggali informasi yang dibutuhkan pewawancara dalam mendapatkan informasi mendalam mengenai penelitian, lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, Jl. Dharma Praja No. 1, Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, tanggal 14 Mei 2023



Gambar. 10 Wawancara bersama warga Desa Karang Sari perihal pemanfaatan embung air, lokasi rumah warga Jl. Sarigadung Desa Karang sari, tanggal 5 Mei 2023



Gambar.11 Wawancara bersama warga Desa Karang Sari mengenai pemanfaatan embung air untuk kebutuhan sehari-hari, lokasi rumah warga Jl. Kodeco, tanggal 5 Mei 2023

**Lampiran 2: Pedoman Wawancara**

1. Sejak tahun berapa embung air dibuat, dan dimana saja letak lokasi embung air di Desa Karang sari?
2. Apa yang menjadi faktor utama dibangunnya embung air di Desa Karang Sari?
3. Apa tujuan sebenarnya dari pembangunan embung air di Desa Karang Sari?
4. Bagaimana pengolaan dan pemanfaatan embung air di Desa Karang Sari?
5. Berapa luas dan kedalaman masing-masing embung di Desa Karang sari?
6. Apakah tidak ada uji coba kelayakan atas pembangunan embung air?
7. Siapa saja yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan ambung air di Desa Karan Sari?
8. Apakah pembuatan embung air ini merupakan progam kerja pemerintahan desa?
9. Apakah masyarakat mengetahui perihal rencana pembuatan embung air di Desa Karang Sari?
10. Manfaat apa saja yang dirasakan masyarakat dengan adanya pembuatan embung air ini?
11. Apakah ada dampak negatif dan dampak positif yang ditimbulkan akibat adanya pembuatan embung air ini?

## Lampiran 3: Surat penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
KECAMATAN KUSAN HULU  
DESA KARANG SARI

Alamat: Jln. Poros Kusan Hulu RT. 03 Desa Karang Sari Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu 72272

Nomor : B/145/184/D-KRSN/2023 Karang Sari, 03 Mei 2023  
Lamp : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Balasan

Kepada Yth,  
Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah  
di –  
Tempat.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santoso  
Tempat Tanggal Lahir : Karang Bintang, 17 Agustus 1978  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Alamat : Desa Karang Sari RT. 04 Dusun II  
Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu

Menerangkan Bahwa :

Nama : Tiarti  
NIM : 19230955  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah kami setuju untuk menadakan Penelitian di Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dengan permasalahan dan judul : Pengelolaan Embung Air Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demikian surat ini di sampaikan atas perhatiannya dan Kerjasamanya di ucapkan terimakasih.



**Lampiran 4: Surat Edaran Nomor 07/SE/M/ 2018**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada yang terhormat,

1. **Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia; dan**
2. **Para Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.**

di

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor: 07/SE/M/2018

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL  
DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA DI DESA**

**A. Umum**

Berdasarkan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air lainnya di Desa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diinstruksikan untuk menetapkan Pedoman Perencanaan, Spesifikasi Teknis dan Perhitungan Standar Harga Satuan Untuk Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya. Pedoman tersebut diperlukan untuk percepatan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya untuk memenuhi kebutuhan air baku pertanian guna meningkatkan produksi pertanian di desa.

JDIH Kementerian PUPR

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menetapkan Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa.

#### **B. Dasar Pembentukan**

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166); dan
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

#### **C. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan perencanaan, penentuan spesifikasi teknis dan perhitungan standar harga satuan untuk pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya di desa.

Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sesuai dengan tahapan perencanaan, spesifikasi teknis dan tata cara perhitungan standar harga satuan serta tahapan pelaksanaan konstruksi embung kecil dan bangunan penampung air lainnya di desa.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Kriteria dan komponen embung kecil dan bangunan penampung air lainnya;
2. Tahapan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan;
  - b. perhitungan Rencana Anggaran Biaya(RAB); dan
  - c. pelaksanaan konstruksi.

3. Pembinaan dan Pengawasan atas perencanaan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya.

#### E. Materi Muatan

1. Kriteria dan komponen embung kecil meliputi:
  - a. Volume tampungan antara 500 m<sup>3</sup> sampai dengan 3000 m<sup>3</sup>;
  - b. Tinggi embung dari dasar hingga puncak tanggul maksimal 3 m;
  - c. Mempunyai panjang 20 m sampai dengan 50 m dan lebar 10 m sampai dengan 30 m; dan
  - d. Dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat. Alat berat dapat digunakan apabila anggaran upah pekerja sebesar  $\geq 30\%$  total anggaran sudah terpenuhi.

Embung kecil merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam atau cekungan untuk menampung air limpasan serta sumber air lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan air dengan volume tampungan 500 m<sup>3</sup> sampai 3.000 m<sup>3</sup>, dan kedalaman dari dasar hingga puncak tanggul maksimal 3 m.

2. Bangunan penampung air lainnya yang dimaksud dalam pedoman ini meliputi *long storage* dan dam parit.
3. Kriteria dan komponen bangunan penampung air lainnya, meliputi:
  - a. *Long storage* dengan kriteria dan komponen sebagai berikut:
    - 1) Volume tampungan antara 500 m<sup>3</sup> sampai dengan 3000 m<sup>3</sup>;
    - 2) Ketinggian tanggul maksimumnya 3 m; dan
    - 3) Kemiringan saluran lebih kecil dari 3%.

*Long storage* merupakan bangunan penahan air yang berfungsi menyimpan air dalam sungai, kanal dan/atau parit pada lahan yang relatif datar dengan cara menahan aliran sungai untuk menaikkan permukaan air sehingga volume tampungan airnya meningkat.

- b. Dam parit dengan kriteria dan komponen sebagai berikut:
  - 1) Sungai atau parit memiliki lebar minimal 2 m;

- 2) Debit sungai atau parit minimal 5 liter/detik sepanjang tahun;
- 3) Kemiringan dasar sungai/parit 0,1% (misalnya, untuk jarak 1000 m, beda ketinggian 1 m).

Dam parit merupakan suatu bangunan konservasi air berupa bendungan kecil pada parit-parit alamiah atau sungai kecil yang dapat menahan air dan meningkatkan tinggi muka air untuk disalurkan sebagai air irigasi.

4. Tahapan perencanaan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, meliputi
  - a. pencarian sumber air dan investigasi ketersediaan airnya beserta menentukan lahan pertanian yang harus diairi;
  - b. penentuan tipe bangunan penampung air; dan
  - c. perencanaan terhadap ukuran dan spesifikasi embung kecil, *long storage* dan dam parit.
5. Tahapan perhitungan RAB pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, meliputi:
  - a. menentukan upah kerja dengan mengalokasikan anggaran minimal 30% (tiga puluh persen) dari total anggaran konstruksi;
  - b. menghitung volume pekerjaan terhadap volume pekerjaan persiapan, volume galian dan timbunan, volume bangunan utama dan volume fasilitas pendukung;
  - c. menghitung analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) terhadap AHSP pekerjaan persiapan, AHSP galian dan timbunan, AHSP bangunan utama dan AHSP fasilitas pendukung;
  - d. menghitung Rencana anggaran biaya dengan cara mengalikan AHSP dengan volume pekerjaan; dan
  - e. membandingkan RAB dengan anggaran yang ada.
6. Dalam hal hasil perbandingan RAB dan anggaran yang ada dirasa cukup, proses dilanjutkan ke tahap pelaksanaan konstruksi.

7. Dalam hal hasil perbandingan RAB dan anggaran yang ada dirasa tidak cukup, proses kembali ke tahap perhitungan RAB.
8. Tahapan pelaksanaan konstruksi beserta spesifikasi teknis embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, terdiri atas:
  - a. kegiatan pengadaan perlengkapan, alat, dan material untuk:
    - 1) keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja;
    - 2) alat-alat konstruksi;
    - 3) material konstruksi.
  - b. pekerjaan persiapan, meliputi:
    - 1) mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan alat;
    - 2) pembangunan bangunan sementara;
    - 3) pembuatan papan nama proyek;
    - 4) pengukuran kembali;
    - 5) pembersihan lahan;
    - 6) penentuan lokasi pembuangan galian.
  - c. pekerjaan konstruksi
    - 1) pekerjaan galian;
    - 2) pekerjaan timbunan;
    - 3) pekerjaan pemadatan tanah;
    - 4) pembangunan bangunan pelengkap; dan
    - 5) dokumentasi;
9. Pembinaan dan Pengawasan
  - a. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan atas perencanaan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya. Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap:

- 1) validasi lokasi terpilih;
  - 2) penyiapan dimensi dan gambar teknik; .
  - 3) perhitungan volume dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
  - 4) pemeriksaan kesesuaian antara spesifikasi teknis dalam pedoman dengan spesifikasi teknis rencana embung.
- b. Tugas pembinaan dan pengawasan perencanaan pembangunan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q Balai Besar/Balai Wilayah Sungai.
- c. Dalam menentukan lokasi pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, Kementerian Pertanian bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q Balai Besar/Balai Wilayah Sungai menyiapkan potensi lokasi pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang terintegrasi dengan area pertanian.
- d. Dalam pelaksanaan pengawasan perencanaan dan penyiapan potensi lokasi pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang terintegrasi dengan area pertanian, Balai Besar/Balai Wilayah Sungai harus berkoordinasi dengan:
- a. Dinas yang membidangi pekerjaan umum;
  - b. Dinas yang membidangi pertanian;
  - c. Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  - d. Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TAID) pada daerah setempat yang dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan TAID.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama :Tiarti

TTL :Karang Sari, 17 Mei 2000

Alamat : Desa Karang Sari, Rt.03 Kec.Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

No Telp/ Email : 082324352210/tiartisuranti@gmail.com

Motto Hidup : Teach Another And Be A Good Person

**Riwayat Pendidikan Formal:**

1. Tk Bina Mulia : 2005-2006
2. SDN Karang Sari : 2007-2012
3. SMPN 2 Karang Bintang : 2013-2015
4. SMA Darul Hijrah Puteri Martapura : 2016-2019